

LAPORAN
TAHUNAN 2017

DIREKTORAT
PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN



DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN TAHUNAN

**DIREKTORAT
PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
TAHUN 2017**



**DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017. Laporan tahunan ini merupakan ringkasan laporan keseluruhan kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan selama tahun 2017.

Melalui Laporan Tahunan ini, bisa mendapatkan gambaran kegiatan perlindungan perkebunan selama tahun 2017 dan sebagai masukan untuk kegiatan perlindungan perkebunan tahun berikutnya. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan dapat lebih optimal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya, sehingga seluruh kegiatan dan laporan Tahunan 2017 ini bisa diselesaikan. Kritik dan saran yang membangun juga sangat kami harapkan dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Laporan Tahunan 2017 dan penyempurnaan kegiatan perlindungan perkebunan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018
Direktur Perlindungan Perkebunan,



Drs. Dudi Gunadi, B.Sc., M.Si
Nip. 19590810 198902 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN.....	4
A. Visi dan Misi.....	4
B. Nilai-nilai	4
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran	6
E. Kebijakan	7
F. Strategi	10
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN ..	11
A. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan	11
B. Subdirektorat Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah	11
C. Subdirektorat Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar	11
D. Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	12
E. Tata Usaha	12
BAB IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	13
A. PEMANTAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	13
1. Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan.....	13
2. Penyusunan dan Pembahasan Draft Permentan tentang Perlindungan Perkebunan.....	18
3. Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	21
4. Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.....	23

B. PENGAWALAN PENGENDALIAN OPT	29
1. Pengawalan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	29
2. Pengawalan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	31
C. PENANGANAN GANGGUAN USAHA, DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	35
1. Pengawalan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Pencegahan Kebakaran Lahan Perkebunan.....	35
2. Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim serta Penerapan Perkebunan Rendah Emisi Karbon.....	37
3. Bantuan Pasca Bencana.....	39
4. Bantuan Bencana Gunung Sinabung.....	40
D. PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI DESA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KOMODITASI PERKEBUNAN	42
1. Pengawalan dalam rangka pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.....	42
2. Penandatanganan <i>Letter of Intent</i> (LoI) Wilayah BBPPTP Surabaya dan Ambon.....	50
E. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	54
Bimbingan dan Pembinaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).....	54
F. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERLINDUNGAN	59
1. Pembinaan Dalam rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan.....	59
2. Pembuatan Buku	63
G. SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (SNI 9001:2015) .	64
BAB V. SIMPUL-SIMPUL KRITIS DAN SARAN PEMECAHANNYA	68
BAB VI. PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait	24
Tabel 2. Lokasi Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan penyegar	32
Tabel 3. Hasil Penghitungan Penurunan Emisi Karbon di 4 (empat) provinsi ...	39

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam 4 (empat) Sub Direktorat dengan 8 (delapan) Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha yaitu:

1. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan membawahi Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
2. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah membawahi Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah serta Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah.
3. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar membawahi Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar serta Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar.
4. Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran membawahi Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran serta Seksi Dampak Perubahan Iklim.
5. Sub Bagian Tata Usaha;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah ***“Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan”***.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan data dan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas direktorat dan arahan dalam pengembangan perlindungan perkebunan adalah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 yang

disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama kurun waktu 2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perangkat, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan, Pemberdayaan petugas pengamat OPT, Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan dan Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan.

BAB II

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 2015 – 2019

A. Visi dan Misi

Dalam mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu” Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi komoditas perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun”, maka Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai institusi terdepan dalam memberikan layanan di bidang perlindungan terhadap pekebun dari risiko kerugian akibat OPT dan dampak perubahan iklim serta gangguan usaha perkebunan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka **misi** Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim serta gangguan usaha yang terpadu terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Mendorong upaya pemberdayaan perangkat perlindungan dalam penanganan OPT;
3. Memfasilitasi penyediaan teknologi spesifik lokasi dalam pengendalian OPT dan penanganan DPI
4. Mewujudkan sumber daya manusia perlindungan yang handal;
5. Mewujudkan sistem perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan SL-PHT dan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;
6. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.

B. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan pelayanan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah:

1. Kebersamaan (*Cooperative*): rencana kerja disusun secara demokratis dan tugas dilaksanakan secara bersama/tim guna mencapai hasil yang optimal;
2. Keterbukaan (*Transparency*): sebagai upaya menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP;
3. Profesional (*Professionalism*): fasilitasi pelayanan dilakukan secara efisien dan efektif berdasarkan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung SDM yang handal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
4. Terukur (*Measureable*): dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati berupa pengukuran kuantitas dan kualitas;
5. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountable*): hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

C. Tujuan

Tujuan pembangunan perkebunan yang terkait dengan perlindungan perkebunan yaitu:

- 1) Melakukan upaya strategis dalam memfasilitas penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan usaha perkebunan, penilaian usaha perkebunan serta inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- 2) Memfasilitasi ketersediaan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pencegahan kebakaran lahan/kebun dan penanganan dampak perubahan iklim.

Untuk mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut, maka tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah:

- 1) Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan gangguan usaha perkebunan;
- 2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan

- dan pengendalian OPT, pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha perkebunan;
- 3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat, pengamatan dan kelembagaan kelompok tani perlindungan perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Pertanian Organik).

D. Sasaran

Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan disusun dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional perkebunan. Rincian sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 sebagai:

- 1) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional;
- 2) Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan;
- 3) Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-energy dan pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya serta penyediaan benih kemisri sunan;
- 4) Pengembangan sumber daya insani perkebunan (SDI);
- 5) Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;
- 6) Akuntabilitas kinerja aparaturnya yang baik;
- 7) Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 adalah: Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan

Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan Usaha Perkebunan. Sasaran tersebut akan dicapai melalui:

- 1) Penanganan OPT Perkebunan berbasis pada penerapan PHT di tingkat petani
- 2) Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan dalam rangka penerapan PHT;
- 3) Penanganan DPI melalui mitigasi dan adaptasi;
- 4) Peningkatan kapasitas dalam pengendalian OPT dan kesiapsiagaan dalam pencegahan kebakaran lahan dan kebun, serta gangguan usaha;
- 5) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

E. Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan yang terkait dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain: Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan, dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik pembangunan perkebunan, maka arah kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Umum Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 meliputi:
 - 1) Budidaya tanaman sehat
 - 2) Perlindungan tanaman perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT
 - 3) Pengendalian OPT didasarkan pada prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu memadukan semua cara dan teknis pengendalian OPT secara kompatibel dengan mempergunakan bahan dan cara pengendalian yang aman dan ramah lingkungan
 - 4) Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT dilakukan dengan cara peningkatan sarana prasarana perlindungan,

(LL/UPTD Perlindungan, Sub LAB, LUPH, LAP, UPPT, Brigade Proteksi, Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun UPT Perlindungan Pusat) peningkatan SDM Perlindungan (POPT/Pengamat Hama Penyakit dan Petani Pengamat Hama dan penyakit Perkebunan)

- 5) Peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi dalam rangka menurunkan risiko kegagalan produk akibat dari faktor-faktor iklim.
- 6) Peningkatan kemampuan Brigade pengendalian kebakaran lahan perkebunan dalam melakukan pengendalian kebakaran perkebunan;
- 7) Peningkatan kemampuan dan peran serta Pemerintah Daerah dalam menangani gangguan usaha perkebunan
- 8) Peningkatan kemampuan UPT Pusat sebagai Balai rusukan regional dalam identifikasi OPT, penelusuran residu pestisida pengembangan pengendali hayati dan penghasil rakitan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi.
- 9) Mendukung pelaksanaan pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

2. Arah Kebijakan Khusus Perlindungan Perkebunan adalah:

- 1) Pemantauan dan pengamatan diprioritaskan pada OPT utama komoditas tanaman perkebunan unggulan nasional;
- 2) Pengendalian OPT dilakukan pada tanaman dengan intensitas serangan ringan/atau secara ekonomis masih menguntungkan jika dikendalikan;
- 3) Pengendalian pada OPT yang bersifat eksplosif atau pada sumber-sumber serangan sesuai dengan kemampuan, menjadi tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyarakat;
- 4) Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida kimia merupakan pilihan terakhir dan berdasarkan pada hasil pengamatan dan analisa ekosistem;

- 5) Penggunaan Musuh alami dan APH menjadi pilihan utama dalam mengendalikan OPT;
- 6) APH yang digunakan harus yang telah berijin dan terdaftar di komisi pestisida; penggunaan APH yang belum terdaftar dapat dipergunakan dalam skala terbatas seperti Percobaan, Demplot dan Demfarm;
- 7) Mendorong pengembangan dan perakitan teknologi spesifikasi lokasi oleh UPTP perlindungan dan UPTD Perlindungan;
- 8) Mendorong UPT Pusat untuk mampu memiliki APH yang terdaftar;
- 9) Pembinaan perangkat perlindungan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan dalam menyediakan standar pelayanan minimum dalam bidang perlindungan (teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi, pengembangan dan penyediaan MA dan APH, pengendalian OPT yang bersifat eksplosif, pengembangan dan penerapan mitigasi dan adaptasi iklim serta penanganan kebakaran mitigasi dan adaptasi iklim serta penanganan kebakaran lahan dan kebun;
- 10) Pembinaan SDM petani perkebunan dilakukan melalui kegiatan SL-PHT dengan memperhatikan keterlibatan gender minimum sebesar 25 % dan Pembentukan Kelompok Tani Perduli Api (KTPA);
- 11) Pemantuan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan perkebunan pada provinsi/kabupaten rawan kebakaran. Pemantauan sistem sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan di perusahaan perkebunan;
- 12) Fasilitasi;
- 13) Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dilaksanakan pada provinsi/kabupaten/kota sentra perkebunan rawan kekeringan semaksimal mungkin memanfaatkan APBN;
- 14) Penanganan gangguan usaha dan konflik APBD;
- 15) Penyedia standar pelayanan minimum pengendalian OPT dan penanganan kebakaran lahan dan kebun;

- 16) Pelaksanaan penugasan baru untuk mengembangkan 150 desa pertanian organik berbasis tanaman perkebunan.

F. Strategi

Memperhatikan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019, maka strategi yang akan ditempuh Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah:

- 1) Fasilitasi Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani melalui magang petugas dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT);
- 2) Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT melalui Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan;
- 3) Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun; antisipasi dampak perubahan iklim dan Operasional Brigade Pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
- 4) Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;
- 5) Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan melalui kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi, serta Penanganan kasus Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan dan Pertemuan Koordinasi/Rapat Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
- 6) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan melalui Pembinaan dan sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan;
- 7) Penguatan sistem informasi perlindungan perkebunan melalui Koordinasi pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

Pada tahun 2017 Direktorat Perlindungan Perkebunan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan dukungan dana dari DIPA Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2017 sejumlah Rp 5.319.522.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus sembilan belas Juta Lima Ratus dua puluh dua ribu Rupiah). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Sub Direktorat lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan, yaitu:

A. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;
2. Pengawasan dalam rangka Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan;
3. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SNI 2009:2015);
4. Penandatanganan *Letters of Intens* (LoI) Wilayah BBPPTP Surabaya;
5. Penandatanganan *Letters of Intens* (LoI) Wilayah BBPPTP Ambon.

B. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah

1. Pembuatan Buku;
2. Pengawasan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah;
3. Penyusunan dan Pembahasan Draft Permentan tentang Perlindungan Perkebunan;
4. Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

C. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar

1. Pengawasan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar;

2. Bimbingan dan Pembinaan SLPHT;
3. Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan.

D. Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

1. Pengawasan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Pencegahan Kebakaran Lahan Perkebunan;
2. Pengawasan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim serta Penerapan Perkebunan Rendah Emisi Karbon;
3. Bantuan Pasca Bencana;
4. Bantuan Bencana Gunung Sinabung.

E. Tata Usaha

1. Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Perlindungan Perkebunan.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

A. PEMANTAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

1. Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan

a. Tujuan:

- 1) Menyamakan persepsi dan gerak langkah antar instansi terkait, tentang upaya penanganan OPT dan non OPT secara terpadu antara Pusat dan Daerah.
- 2) Menyusun kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sebagai pedoman dalam penanganan OPT utama pada komoditas perkebunan, penanggulangan gangguan usaha, pencegahan kebakaran lahan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim dalam mendukung pembangunan perkebunan.
- 3) Memperoleh bahan/saran rumusan program dan kegiatan terkait penanganan permasalahan perlindungan tanaman perkebunan.

b. Sasaran:

- 1) Terkoordinasinya upaya penanganan OPT dan non OPT secara terpadu antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 2) Tersusunnya kebijakan di bidang perlindungan perkebunan yang dapat diimplementasikan oleh daerah dalam penentuan tindakan penanganan OPT dan penanggulangan gangguan usaha, pencegahan kebakaran lahan perkebunan serta penanganan dampak perubahan iklim.
- 3) Tersusunnya rumusan program dan kegiatan dalam penanganan permasalahan perlindungan tanaman perkebunan.

c. Ruang lingkup:

- 1) Menyusun panduan Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan;
- 2) Survey tempat lokasi pertemuan;

- 3) Menetapkan SK Panitia pelaksana, Narasumber dan Moderator serta penetapan besarnya honorarium Panitia pelaksana, Narasumber dan Moderator pada pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan;
- 4) Koordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan, UPTD, UPT Pusat dan narasumber;
- 5) Pelaksanaan Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan;
- 6) Penyusunan, pembahasan dan perbanyak laporan.

d. Hasil Pelaksanaan

Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan tahun 2017 dengan tema “Dukungan Perlindungan Perkebunan dalam Pelaksanaan Tahun Benih Perkebunan” dilaksanakan di Hotel Arch Bogor, pada tanggal 23 – 25 Juli 2017. Pertemuan dihadiri 110 orang peserta yang berasal dari Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan seluruh Indonesia, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat lingkup Ditjen Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak, dan UPTD/LL yang menangani Proteksi Tanaman Perkebunan seluruh Indonesia, serta narasumber dari Direktorat Lingkup Ditjen Perkebunan, BBPPTP Surabaya, Dinas Pertanian Provinsi NTT, BMKG, BPPSDMP, dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan arahan Direktur Jenderal Perkebunan dan pemaparan dari para narasumber serta hasil diskusi dirumuskan beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan dalam Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan tahun 2017 yaitu:

- 1) Perlu dukungan yang kuat dan sungguh-sungguh dari Dinas yang menangani Perkebunan seluruh Provinsi dalam percepatan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan yang

dialokasikan melalui APBN tahun 2017 sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

- 2) Untuk meningkatkan kapasitas SDM perlindungan perkebunan di pusat maupun di daerah, perlu dilakukan bimbingan teknis terutama tentang negosiasi dan penanganan konflik/gangguan usaha perkebunan, pencegahan kebakaran lahan dan kebun, pelaksanaan pembukaan lahan tanpa membakar serta pengendalian OPT.
- 3) Dalam rangka peningkatan penanganan perlindungan perkebunan, perlu dilakukan konsolidasi SDM pengamat OPT dan Pejabat Fungsional OPT yang berada di UPT, UPTD, dan Dinas yang membidangi perkebunan.
- 4) Meningkatkan jejaring dan kerjasama antar UPT Pusat dan UPTD Perlindungan Perkebunan dalam mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi perlindungan perkebunan spesifik lokasi yang dibutuhkan oleh petani.
- 5) Masyarakat perlindungan tanaman perkebunan mendukung penerapan sistem kelembagaan ekonomi masyarakat (LEM) dan akan mendorong penerapannya dalam kelembagaan perlindungan perkebunan di tingkat petani di desa untuk meningkatkan keberdayaan kelembagaan petani, sehingga petani dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara lebih cepat dan lebih mandiri.
- 6) Dalam rangka mendukung tahun benih perkebunan dan pengembangan komoditas perkebunan strategis, perlu melakukan upaya-upaya peningkatan adaptasi, mitigasi bencana perubahan iklim dan penanganan OPT dengan membangun dan mempersiapkan kebun sumber benih pada lokasi pengembangan perkebunan.

- 7) Perencanaan kegiatan Perlindungan Perkebunan Tahun Anggaran. 2018 diarahkan pada dukungan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program tematik pembangunan perkebunan dan harus dirancang dengan baik dan tepat dengan memperhatikan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan strategis.
- 8) Pengendalian OPT tahun 2018 berupa gerakan pengendalian dengan mengoptimalkan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Regu Pengendali Hama (RPH); dan Penerapan PHT dengan memberdayakan petani memperbanyak bahan pengendali secara mandiri dan melakukan penerapannya secara gotong royong.
- 9) Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) pada tahun 2018 dirubah menjadi kegiatan penerapan PHT.
- 10) Pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan, akan diperkuat melalui kegiatan pengutuhan kawasan komoditi. Diperlukan komitmen dan kebersamaan dari seluruh unsur pelaksana kegiatan, pemanfaatan teknologi-teknologi pendukung, melaksanakan pertemuan rutin dengan anggota kelompok tani dan menghidupkan kembali budaya gotong-royong.
- 11) Dinas provinsi yang menangani perkebunan perlu memperhatikan ketersediaan data pengamatan OPT pada sentra atau kawasan pengembangan perkebunan, upaya pengendalian OPT, penyediaan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi dan ramah lingkungan, pembinaan sumber daya manusia perlindungan dan perangkat perlindungan, serta penanganan konflik dan gangguan usaha perkebunan sebagai basis untuk memperbaiki upaya peningkatan produksi.

- 12) Dalam rangka antisipasi kebakaran lahan dan kebun, perlu mengoptimalkan fungsi brigade kebakaran dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dalam melaksanakan patroli khususnya pada bulan-bulan kemarau di lokasi rawan kebakaran.
 - 13) Awal musim kemarau 2017 di sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan mundur. Kondisi musim kemarau tahun 2017 tidak sekering 2015 dan tidak sebasah 2016. Kondisi tersebut tetap harus diwaspadai oleh seluruh dinas yang menangani perkebunan agar tidak terjadi kebakaran seperti pada tahun 2015. Untuk mengetahui kondisi iklim di Indonesia, data prakiraan iklim, analisis iklim, informasi iklim dan perubahan iklim dan titik api dapat diakses pada alamat web <http://bmkg.go.id/>
 - 14) Memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi layanan sistem informasi desa organik berbasis komoditas perkebunan (SInDO) dan sistem informasi konsultasi kesehatan tanaman (SInTa).
 - 15) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan agar meningkatkan kualitas laporan data serangan OPT dan disampaikan tepat waktu setiap triwulan sesuai dengan format yang telah diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan.
 - 16) Perlu keterpaduan pengendalian OPT yang dilakukan pada lokasi yang berbatasan antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga OPT dapat terkendali dengan baik.
- e. Realisasi fisik dan keuangan
- Kegiatan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,35% (Rp 229.671.100,-) dari target sebesar Rp 235.920.000,-.

2. Penyusunan dan Pembahasan Draft Permentan tentang Perlindungan Perkebunan;

- a. Tujuan: mendapatkan masukan dari *stakeholder* perkebunan terhadap *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan,
- b. Sasaran: diperolehnya masukan dari *stakeholder* perkebunan terhadap *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan.
- c. Ruang lingkup: adalah penyusunan dan pembahasan *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan.
- d. Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan

- Rapat Persiapan

Sebelum pelaksanaan pertemuan Penyusunan dan Pembahasan *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan dengan mengundang narasumber dan perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) serta instansi terkait lainnya, terlebih dahulu dilakukan rapat-rapat untuk persiapan pertemuan tersebut yaitu pada tanggal 6 Juni 2017 dan 15 Agustus 2017.

Rapat dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi sebagai bahan awal pembahasan pendahuluan penyusunan *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan yang diambil dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan supaya pada saat pelaksanaan kegiatan pertemuan dengan narasumber dan instansi terkait lainnya menjadi terarah dan dapat disusun dengan baik.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan

Pertemuan diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan pada hari Rabu-Kamis tanggal 30-31 Agustus 2017 di Hotel *The Hayati Inn*, Jl. Binamarga II, Baranangsiang, Bogor. Rapat dihadiri sebanyak 40

orang yang berasal dari Pejabat Eselon III dan IV lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan, Pejabat Fungsional POPT/Petugas Teknis Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Medan dan Ambon, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Narasumber yang diundang untuk memberi masukan pada pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan, adalah:

- 1) Dr. Ir. Gatot Pramuhadi, MSc dari Institut Pertanian (IPB) Bogor;
- 2) Suharyanto, SH dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementan;
- 3) Hadi Dafenta, SH, MSc Subag. Hukum dan Humas Ditjen. Perkebunan.

Direktur Perlindungan Perkebunan menyampaikan bahwa salah satu fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perlindungan Perkebunan membuat *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan. Agar *Draft* Permentan tersebut dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan, pelaku usaha perkebunan (petani & perusahaan perkebunan) serta kondisi di lapangan, maka penyusunan *draft* tersebut perlu dibahas bersama dengan *stakeholder* perkebunan.

Beberapa koreksi dan masukan dari peserta rapat terhadap *draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan, antara lain:

- 1) Menambahkan definisi Pelindungan Tanaman Perkebunan pada Bab Ketentuan Umum.
 - 2) Pembahasan Ruang Lingkup.
 - 3) Mengganti judul Bab II dari Sistem Pelindungan Tanaman Perkebunan menjadi Prinsip-Prinsip Pengendalian OPT.
 - 4) Pengaturan terkait pengamatan disepakati diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.
 - 5) Pembahasan Sarana dan Prasarana Minimum pengendalian OPT. Terkait hal ini disepakati untuk mengundang Perusahaan Perkebunan untuk dimintai masukan terkait sarana dan prasarana pengendalian yang sudah mereka terapkan.
 - 6) Hal lain yang dibahas adalah Persyaratan tindakan pengendalian OPT, Pelaksanaan pengendalian OPT, Pelaksana pengendali OPT, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- Rapat dengan Perusahaan Perkebunan

Dari hasil pertemuan tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti rapat dengan Perusahaan Perkebunan tentang sarana dan prasarana perlindungan perkebunan pada tanggal 22 September 2017 yang diselenggarakan di ruang rapat Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Rapat dipimpin oleh Direktur Perlindungan Perkebunan dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan, Pejabat Fungsional POPT/Petugas Teknis Perlindungan Perkebunan, PT. Astra Agro Lestari, *Cargil Temasek Plantation (CTP) Group* dan PT. Sinar Mas.

Rapat membahas tentang standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan

sebagai lampiran *Draft* Permentan tentang Perlindungan Perkebunan.

e. Realisasi fisik dan keuangan

Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Draft Permentan tentang Perlindungan Perkebunan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 81,95% (Rp 60.410.000,-) dari target sebesar Rp 73.720.000,-.

3. Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Perlindungan Perkebunan

a. Tujuan yang dicapai Sub Bagian tata Usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah menunjang program dukungan Direktorat Perlindungan Perkebunan meliputi:

- Pelayanan administrasi perkantoran;
- Memberikan pelaksanaan kegiatan perlindungan;
- Melaksanakan pelayanan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan;
- Melakukan pelayanan koordinasi.

b. Sasaran

- Meningkatkan pelayanan administrasi kegiatan dengan cepat, tepat dan akuntabel decara dinamis baik dipusat maupun didaerah UPT Pusat lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pembangunan.

c. Ruang Lingkup

Memfasilitasi dan melayani urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan keuangan, urusan perlengkapan dan urusan kearsipan lainnya.

d. Hasil Pelaksanaan

1) Surat Menyurat

Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar sebanyak 2.892 surat dengan rincian sebagai berikut:

- Surat masuk : 1.542 surat
- Surat keluar : 1.350 surat

2) Kepegawaian

Jumlah pegawai awal tahun 2017 sebanyak 60 orang, pada kurun waktu rotasi, promosi, mutasi dan pensiun sehinggal akhir tahun 2017 menjadi 50 orang, sedangkan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sebanyak 48 orang 2 orang sedang mengikuti tugas belajar program S2 hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan satu pegawai kontrak.

3) Keuangan

Alokasi dana pada kegiatan tahun anggaran 2017 Direktorat Perlindungan Perkebunan sebesar Rp. 5.319.522.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.050.349.489 (94,94 %).

4) Tata Kearsipan

Direktorat Perlindungan Perkebunan telah mengadakan penyusutan dan penataan arsip yang telah dijadualkan sesuai Nota Dinas Direktur Perlindungan Perkebunan Nomor 3947/TU.140/E5/08/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

5) Monitoring Dan Evaluasi

- Rekomendasi TIM SPI Tahun 2017 Provinsi Bali
Program Desa Organik ditingkat Kabupaten dan petugas pendamping perlu disosialisasikan kembali akibat adanya perbedaan pemahaman tentang paket kegiatan. Paket Sapi betina mau diganti dengan jantan semua sehingga prinsip kegiatan menjadi tidak sesuai rekomendasi agar dilakukan

penyamaan persepsi dengan pendamping dan penanggung jawab kabupaten melalui koordinasi.

- Juklak tidak dibuat tepat waktu karena adanya perubahan SOTK akibat tidak adanya pedoman pelaksanaan atau terlambat dibuat berakibat pada pelaksanaan kegiatan rekomendasi dokumen yang terkait pedoman umum, juklak, juknis, e proposal dan dokumen lainnya agar dilihat kembali untuk dipahami.

6) Perlengkapan Kantor

Inventaris barang milik negara, Direktorat Perlindungan Perkebunan pinjam pakai kendaraan dinas sebagai operasional dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebanyak:

- Kendaraan roda 4 (empat) ada 6 unit
- Kendaraan roda 2 (dua) ada 2 unit

4. Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

- a. Tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Sasaran dari kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan, pengawasan, pendampingan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Ruang lingkup dari kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tahun 2017, yaitu:
 - 1) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terkait kegiatan perlindungan baik Pusat maupun Daerah.
 - 2) Koordinasi dan menghadiri pertemuan pada instansi terkait dengan tupoksi perlindungan perkebunan.
- d. Hasil Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Bulan	No	Kegiatan	Tanggal	Tempat
Januari				
	1.	Rapat Pembahasan Model Proyeksi Emisi GRK	3 Jan 2017	Bogor
	2.	Pertemuan Pembahasan Model Proyeksi Emisi GRK	4 Jan 2017	Bogor
	3.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Kementerian Pertanian	13 Jan 2017	Bogor
	4.	Rapat Persiapan Penyusunan Website Layanan Dampak Perubahan Iklim Di Lingkungan Kementerian Pertanian	18 Jan 2017	Bogor
	5.	Review Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan	30 – 31 Jan 2017	Bogor
	6.	Kegiatan Integrasi Jagung di Lahan Perkebunan di Provinsi Banten	30 Jan – 2 Feb 2017	Banten
	7.	Kegiatan Integrasi Jagung di Lahan Perkebunan di Provinsi Bali	30 Jan – 2 Feb 2017	Bali
	8.	Rapat Permohonan Data Usulan dan Rencana Kegiatan PUG Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2017	31 Jan 2017	Bogor
Februari				
	1.	Rapat Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian	7 – 8 Feb 2017	Bogor
	2.	Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Pertanian Provinsi Banten	8 – 9 Feb 2017	Banten
	3.	Pembahasan Kajian Daya Saing Sektor Pertanian Terhadap Kerjasama Internasional Di Kawasan Asia Pasifik	13 – 14 Feb 2017	Bogor
	4.	Ujian Dinas Tk.I dan KPPI Tahun 2017	21 – 24 Feb 2017	Bogor
	5.	Rapat Penyusunan Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 dan penyusunan e-proposal tahun 2018	22 – 24 Feb 2017	Semarang
Maret				
	1.	Rapat Penerapan Metode <i>Multidimensional Dynamic Scalingn</i> (Mds) Pada Kegiatan PUG	3 Mar 2017	Bogor
	2.	Pengawasan Kegiatan Integrasi Jagung di Lahan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah	7 – 10 Mar 2017	Sulteng
	3.	Pertemuan Persiapan Penyusunan Pedoman Lembaga Ekonomi	9 – 11 Mar 2017	Bogor

		Masyarakat (LEM) Perkebunan		
	4.	Mengikuti Seleksi Calon Peserta Pelatihan <i>Reform Leader Academy</i> (RLA) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	30 Mar – 1 Apr 2017	Jakarta
April				
	1.	Pengawasan Pelaksanaan Integrasi Jagung di Lahan perkebunan di Provinsi Banten	4 – 6 Apr 2017	Banten
	2.	Seminar Rancangan Proyek Perubahan, Pertemuan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Kinerja Atase Pertanian dan Pembicara pada Kuliah Umum di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)-ITB	4 – 7 Apr 2017	Bogor
	3.	Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Chapter SPS Indonesia-Australia CEPA	7 – 8 Apr 2017	Bogor
	4.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017	5 – 7 Apr 2017	Yogyakarta
	5.	Rapat Persiapan dalam Rangka <i>The 95th Regular Session of the International Cocoa Council & Other ICCO Meetings</i>	10 Apr 2017	Bogor
	6.	Rapat Pembahasan Model Proyeksi Emisi GRK	25 Apr 2017	Bogor
	7.	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Se-Provinsi Riau	25 – 28 Apr 2017	Riau
	8.	Rapat Penyusunan Roadmap Pengembangan Kelapa	27 – 28 Apr 2017	Bogor
	9.	Rapat Penyusunan Roadmap Pengembangan Kelapa	27 – 28 Apr 2017	Belitung
	10.	Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (<i>Reform Leader Academy/RLA</i>) Angkatan VI Tahun 2017	20 Apr – 15 Mei 2017	Jakarta dan Indramayu
Mei				
	1.	Rapat Finalisasi Penyusunan Peta Sub Proses, Peta Lintas Fungsi dan Perancangan Sop Makro	4-5 Mei 2017	Bogor
	2.	Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV Provinsi Aceh	7 – 10 Mei 2017	Aceh
	3.	Rapat Penilaian Kompetensi ASN Lingkup Kementerian Pertanian	10 Mei 2017	Depok
	4.	Rapat Pra Musrenbangtan Nasional Kementerian Pertanian Tahun 2017	17 – 19 Mei 2017	Bogor
	5.	Forum Koordinasi untuk Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan	17-19 Mei 2017	Bogor

		Fungsional		
	6.	<i>Recognition Current Competency (RCC)</i> Asesor Kompetensi	18 – 20 Mei 2017	Bogor
	7.	Pertemuan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lainnya	18 – 20 Mei 2017	Bogor
	8.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2018	22 – 23 Mei 2017	Bogor
	9.	Rapat Tim Penyusun Pembahasan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB)	23 – 24 Mei 2017	Bogor
Juni				
	1.	Rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Urusan Pusat Dan Daerah Bidang Pangan Dan Pertanian	14 – 15 Jun 2017	Depok
	2.	Pengawalan Kegiatan Integrasi Jagung Di Lahan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah	14 – 17 Jun 2017	Sulteng
	3.	Rapat Pertemuan Penyusunan RKA-KL Regional Wilayah Timur	19 – 22 Jun 2017	Kalbar
Juli				
	1.	Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Permentan Nomor: 09 Tahun 2017 Tentang Tatacara Inpassing PNS Dalam Jabatan Fungsional Bidang Petanian	6 – 7 Jul 2017	Bogor
	2.	Rapat Koordinasi Tim Perubahan Iklim Sektor Pertanian	11 Jul 2017	Bogor
	3.	Rapat Tinjauan Penetapan Batas Luas Penggunaan Lahan Pada Usaha Perkebunan	11 – 12 Jul 2017	Bogor
	4.	Rapat Pembahasan Pedoman Pelatihan Untuk Pelatih ISPO Pekebun Kelapa Sawit dan Panduan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO Pekebun Kelapa Sawit	14 – 15 Jul 2017	Bogor
	5.	Ujian Dinas Tk.I dan KPPI Tahun 2017	25 – 28 Jul 2017	Bogor
	6.	Rapat Review RKA-KL APBN-P 2017	28-29 Jul 2017	Bogor
	7.	Rapat Percepatan Serapan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Pelaksanaan APBN-P Tahun 2017	28 – 29 Juli 2017	Bogor
	8.	Rapat Review RKA-KL APBN 2018 dilaksanakan di Depok	31 Jul 2017	Depok
Agustus				
	1.	Workshop Posisi WTO Bidang Pertanian Dan Perkembangan Kasus	8 – 9 Agus 2017	Bogor

		Sengketa WTO Produk Pertanian Bogor		
	2.	Rapat Persiapan Pengadaan Barang /Jasa APBN-P 2017	10 – 11 Agus 2017	Bogor
	3.	Rapat Pembahasan Teknis Kegiatan Loklatih Dan Finalisasi Draft MOU IMN dengan Dirat Perlindungan Perkebunan	11 Agus 2017	Bogor
	4.	Mengikuti On Campus TaHap Akhir PelatiHan <i>Reform Leader Academy</i> (RLA) Angkatan VI Tahun 2017	24 – 29 Agus 2017	Jakarta
	5.	Pertemuan Penyerahan POK APBN-P TA 2017	22 – 23 Agus 2017	Bogor
	6.	Rapat Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Provinsi Riau	23 – 26 Agus 2017	Riau
September				
	1.	Rapat Penyusunan Roadmap Pengembangan Kelapa	6 – 8 Sept 2017	Bogor
	2.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan tahun 2017	11 – 14 Sept 2017	NTB
	3.	Rapat Pembahasan Teknis Kegiatan Loklatih	14 – 15 Sept 2017	Bogor
	4.	Pertemuan Pembahasan Penyusunan Roadmap Komoditi Kelapa Sawit	19 – 20 Sept 2017	Bogor
	5.	Rapat Pembahasan Pedoman PelatiHan Untuk Pelatih ISPO Pekebun Kelapa Sawit dan Panduan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO Pekebun Kelapa Sawit	14 – 15 Jul 2017	Bogor
	6.	Rapat Persiapan dan Penyusunan Posisi Delri <i>The 12th Meeting of the National Focal Point Working Group on Tea and The 13th Meeting of the National Focal Point Working Group on Coffee on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme</i>	22 Sept 2017	Bandung
	7.	Rapat Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Pedoman Penetapan Status Kesiagaan Kebakaran Hutan Dan Lahan	28 – 30 Sept 2017	Bogor
	8.	Menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU)	29 – 30 Sept 2017	Jambi
Oktober				
	1.	Pertemuan Penyusunan RKA-KL Wilayah Timur	3 – 6 Okt 2017	Yogyakarta
	2.	Pemantauan Pelaksanaan Program	4 – 7 Okt	Sulut

		dan Kegiatan APBN dan APBN-P di Provinsi Sulawesi Utara	2017	
	3.	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBN-P Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara	10 – 13 Okt 2017	Sultra
	4.	Rapat Koordinasi Implementasi NDC Sektor Pertanian	16 Okt 2017	Bogor
	5.	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	18 – 20 Okt 2017	Yogyakarta
	6.	Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan	23 – 25 Okt 2017	Kalsel
	7.	Pertemuan FGD Penyederhanaan Regulasi Bidang Pertanian tentang Perizinan atau Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian	31 Oktober – 1 Nov 2017	Lampung
November				
	1.	Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI Ke XIV	2 – 8 Nov 2017	Yogyakarta
	2.	<i>Recognition of Current Competency (RCC)</i> Asesor Kompetensi Bidang Pertanian	19 – 22 Nov 2017	Bogor
	3.	Workshop dan Dialog Kebijakan “Inisiatif dan Kontribusi komunitas Kampung Dalam Penanganan Konflik Tenurial dalam Skema Perhutanan Sosial, Hutan Adat, Tora di Tapak – Jambi	20 Nov 2017	Bogor
	4.	Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan di Lembaga Pendidikan Perkebunan – Yogyakarta	19 – 25 Nov 2017	Yogyakarta
	5.	Sosialisasi, Monitoring dan Pengendalian OPT Kakao di Kepulauan Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	20-23 Nov 2017	Kaltara
	6.	Pertemuan Koordinasi Pembahasan Pedoman Pelaksanaan Pengelola Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018	23 – 25 Nov 2017	Yogyakarta
Desember				
	1.	Rapat Pembahasan Roadmap Kelapa Sawit 2016-2045	4 Des 2017	Bogor
	2.	Rapat Persiapan Hari Perkebunan ke-60 di Yogyakarta,	4 – 5 Des 2017	Yogyakarta
	3.	Rapat Evaluasi kegiatan <i>Counterpart Fund-Second Kennedy Round (CF-SKR)</i> Tahun Anggaran 2017	6 Des 2017	Bogor
	4.	Pemberian Keterangan Ahli di	7 – 9 Des	Lampung

		Pengadilan Negeri Menggala – Kab. Tulang Bawang	2017	
	5.	Menghadiri Peringatan Hari Perkebunan Ke-60 di Yogyakarta	8 – 11 Des 2017	Yogyakarta
	6.	Rapat Pengisian Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018	11 Des 2017	Yogyakarta
	7.	Workshop Integrasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11 – 13 Des 2017	Depok
	8.	Rapat Teknis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	12 – 14 Des 2017	Sumut
	9.	Menghadiri Penyerahan POK Satuan Kerja Daerah APBN Tahun Anggaran 2018	15 Des 2017	Bogor

e. Realisasi fisik dan keuangan

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,76% (Rp 886.590,765,-) dari target sebesar Rp 906.900.000,-.

B. PENGAWALAN PENGENDALIAN OPT

Kegiatan pengawasan pengendalian OPT, meliputi:

1. Pengawasan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah;
 - a. Tujuan kegiatan pengawasan pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah adalah:
 - 1) Mengawal petugas dan petani/kelompok tani dalam menerapkan teknologi pengendalian OPT tanaman semusim.
 - 2) Memberikan bimbingan teknis pengamatan dan pengendalian OPT tanaman semusim kepada petugas dan petani/kelompok tani.
 - 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian OPT tanaman semusim dan monitoring daerah endemis OPT.

- b. Sasaran kegiatan pengawalan pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah adalah terbimbingnya petugas dan petani/kelompok tani dalam pelaksanaan pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah, termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah di Provinsi Aceh yang mendapat dana APBN Tugas Pembantuan (TP) dan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Purworejo dan Karanganyar) yang merupakan daerah endemis serangan OPT tanaman semusim dan rempah.
- c. Waktu dan lokasi kegiatan
 - 1) Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari s.d. Desember 2017.
 - 2) Kegiatan pengawalan pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah telah dilaksanakan di Provinsi Aceh untuk mengendalikan OPT pada tanaman pala serta Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah endemis serangan OPT tanaman semusim dan rempah.
- d. Pelaksanaan Pengawalan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah tahun 2017:
 - 1) Kegiatan demfarm penerapan PHT pada tanaman pala
 - Kegiatan demfarm penerapan PHT pada tanaman pala seluas 200 Ha telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.
 - Teknologi pengendalian pada kegiatan demfarm penerapan PHT pada tanaman pala yaitu dengan aplikasi pupuk organik dan APH *Trichoderma* sp. serta penggunaan Metabolit Sekunder (MS) Agens Pengendali Hayati (APH) dari jamur *Trichoderma* sp, *Beauveria bassiana*, dan bakteri *Pseudomonas fluorescens*.
 - Tanaman pala yang diberi perlakuan menunjukkan adanya perubahan antara lain daun tanaman pala yang

sebelumnya kuning dan kusam menjadi hijau mengkilap, munculnya tunas-tunas baru pada batang/ranting yang sehat dan rusak, bunga yang muncul menjadi lebih banyak, buah yang gugur berkurang, tidak ditemukan adanya bubuk basah pada batang serta lubang gerekan hama di batang tidak bertambah.

- 2) Monitoring dan evaluasi OPT tanaman semusim dan rempah di daerah endemis telah dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dan Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Beberapa OPT endemis di provinsi tersebut adalah uret *Lepidiotia stigma* dan karat daun yang disebabkan *Puccinia kuehnii* pada tanaman tebu serta Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh/BPKC (*Pseudomonas syzygii*) pada tanaman cengkeh.

- e. Realisasi fisik dan keuangan

Kegiatan Pengawasan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah telah dilaksanakan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,12% (Rp. 29.478.860,-) dari target sebesar Rp. 30.670.000,-.

2. Pengawasan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - a. Tujuan adalah: melakukan pengawasan dan pembinaan pengendalian serta monitoring dan evaluasi daerah endemis pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar kepada petugas sehingga persiapan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman teknis, serta melakukan bimbingan kepada petani sehingga petani melakukan pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar dengan baik.
 - b. Sasaran kegiatan adalah: Terkawal, terbina, termonitor dan terevaluasinya persiapan/pelaksanaan/ hasil pelaksanaan

pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar di daerah endemis.

- c. Ruang lingkup kegiatan meliputi kegiatan pengawalan dan pembinaan pengendalian serta monitoring dan evaluasi daerah endemis pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar di daerah yang mendapat alokasi dana APBN tahun 2017 serta daerah-daerah lain yang terserang OPT utama secara endemik dan eksplosif, namun tidak mendapat alokasi dana TP.
- d. Hasil pelaksanaan

Lokasi kegiatan pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar tahun 2017 dengan dana APBN Tugas Pembantuan (TP) tersaji pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Lokasi Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan penyegar

No	Komoditi	Lokasi		Luas (ha)
		Provinsi	Kabupaten	
1.	Kelapa (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	Jawa Tengah	Rembang	50
		Sulawesi Tengah	Donggala	50
		Sulawesi Selatan	Wajo	50
		Kalimantan Barat	Sambas	50
		Bali	Buleleng	25
2.	Kopi (Penggerek Buah Kopi/PBKo)	Aceh	Aceh Tengah	50
		Bengkulu	Kepahiang	25
		Jawa Barat	Garut	50
		Bali	Bangli	50
		NTB	Lombok Tengah	25
3.	Karet (Jamur Akar Putih/JAP)	Riau	Kuansin	50
		Jambi	Bungo	50
		Banten	Lebak	25
		Kalimantan Selatan	Banjar	50
Total				600

Lokasi pelaksanaan pengawalan pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar tahun 2017, yaitu:

- a. Pengendalian OPT Kelapa (hama *Oryctes rhinoceros*) di Provinsi: Jawa Tengah (Kabupaten Rembang), Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala).
- b. Pengendalian OPT Karet (penyakit Jamur Akar Putih/JAP) di Provinsi: Jambi (Kabupaten Bungo), Provinsi Riau (Kabupaten Kuantan Singingi), Provinsi Banten (Kabupaten Lebak) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar).
- c. Pengendalian OPT Kopi (hama Penggerek Buah Kopi/PBKo) di Provinsi: Bengkulu (Kabupaten Kepahiang), dan Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Garut)
- d. Penetapan CP/CL, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten yang menangani Perkebunan telah dilakukan di seluruh provinsi pelaksana Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar Tugas Pembantuan (TP) tahun 2017 yaitu Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah.

Metode pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar berupa demfarm penerapan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan yang telah disosialisasikan dan dilakukan oleh petani yaitu: pengendalian OPT kelapa dengan cara pemasangan feromon dan penggunaan APH *Trichoderma*; pengendalian OPT karet dengan cara pemupukan, penggunaan APH dan penggunaan fungisida; serta pengendalian OPT kopi dengan cara pemasangan perangkap/ feromon dan penggunaan APH.

Pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar melalui dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2017 berupa: Demfarm Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan sudah dilaksanakan di seluruh provinsi pelaksana kegiatan seluas 600 ha meliputi: Demfarm Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kelapa (hama *Oryctes rhinoceros*) seluas 225 ha di 5 provinsi (Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah); Demfarm Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Karet (penyakit JAP) seluas 175 ha di 7 provinsi (Riau, Jambi, Banten dan Kalimantan Barat); Demfarm Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kopi (hama PBKo) seluas 200 ha di 5 provinsi (Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Bali dan NTB).

Pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar berupa demfarm penerapan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan di beberapa daerah mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: perubahan SKPD/struktur organisasi baru di daerah, terlambatnya pengadaan bahan pengendalian dan perubahan/pergantian pejabat pelaksana kegiatan di provinsi.

Untuk mengetahui keberhasilan atau efektifitas pengendalian OPT yang dilakukan petani, telah dilakukan pengamatan oleh petugas lapang bersama petani peserta pengendalian. Keberhasilan pengendalian ditunjukkan dengan menurunnya OPT pada tanaman kopi (hama PBKo) yang terperangkap rata-rata sebanyak 1.774 ekor/minggu; pada tanaman kelapa (hama *Oryctes rhinoceros*) rata-rata sebanyak 45 ekor imago/minggu dan 39 ekor larva/minggu; pada tanaman karet (penyakit JAP) jumlah tanaman yang sehat setelah dikendalikan sebanyak 1.004 pohon dari 3.060 pohon terserang berat penyakit JAP terjadi penurunan serangan sebesar 67,2 % dan jumlah tanaman

yang sehat setelah dikendalikan sebanyak 1.848 pohon dari 7.099 pohon terserang ringan penyakit JAP terjadi penurunan serangan sebesar 74 %.

Petugas lapang telah dibina untuk terus melakukan bimbingan kepada petani peserta pengendalian dana Tugas Pembantuan (TP) sehingga petani dapat melanjutkan kegiatan pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar dengan sistem PHT secara swadaya.

e. Realisasi fisik dan keuangan

Kegiatan Pengawasan pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar tahun 2017 telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 94,53 % (Rp. 55.459.692,-) dari target Rp. 58.670.000,-.

C. PENANGANAN GANGGUAN USAHA, DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

1. Pengawasan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Pencegahan Kebakaran Lahan Perkebunan

a. Tujuan:

- 1) Melakukan Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.
- 2) Melakukan kesiapsiagaan brigade pengendalian kebakaran lahan perkebunan.
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan usaha perkebunan dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan

b. Sasaran

- 1) Terfasilitasinya Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.
- 2) Peningkatan kesiapsiagaan brigade pengendalian kebakaran perkebunan untuk pencegahan kebakaran lahan perkebun.

- 3) Pengendalian Terhadap pelaksanaan kegiatan Gangguan Usaha Perkebunan dan Pencegahan Kebakaran.

c. Ruang Lingkup

- 1) Inventarisasi, Identifikasi dan Fasilitasi Penanganan Kasus GUP (Bedah Kasus);
Kegiatan ini dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan kasus GUP berdasarkan jenisnya dan melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan kasus GUP.
- 2) Penyediaan sarana kelengkapan brigade pengendalian kebakaran lahan perkebunan.
Kegiatan ini dilakukan berupa penyediaan operasi brigade pengendalian kebakaran lahan perkebunan dan sarana pengendalian kebakaran.
- 3) Monitoring dan evaluasi penanggulangan GUP dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan
- 4) Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan kasus GUP dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan di daerah yang telah difasilitasi oleh instansi pusat maupun daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi penanggulangan GUP dan upaya pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta memberikan saran, masukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

d. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Untuk kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha di 8 (delapan) provinsi dapat terlaksana hanya provinsi Jawa Tengah Yang tidak terlaksana karena padatnya jadwal kegiatan APBN dan APBD.
- 2) Kegiatan Operasional Brigade Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dengan APBN M di 7 (tujuh) Provinsi dan realisasinya hanya 6 (enam) Provinsi dikarenakan provinsi

Kalimantan Barat tidak dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat No. 525/2082/SET/IX/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Kesiapan pelaksanaan APBN-P Tahun Anggaran 2017

- 3) Kegiatan pengawalan bedah kasus di 8 (delapan) provinsi. Upaya yang telah dilakukan dengan melakukan mediasi dan diskusi yang hasil pelaksanaan selama ini belum dapat terselesaikan atau kedua belah pihak belum ada kesepakatan.
- 4) Kegiatan pengawalan operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada anggaran APBN-P dalam pelaksanaannya secara umum dapat diselesaikan sampai akhir Bulan Desember.

e. Realisasi Kegiatan

Kegiatan Pengawalan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Pencegahan Kebakaran Lahan Perkebunan tahun 2017 telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98,66 % (Rp. 175.294.694,-) dari target Rp. 177.670.000,-

2. Pengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim serta Penerapan Perkebunan Rendah Emisi Karbon

a. Tujuan

Melaksanakan pengawalan kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta penerapan perkebunan rendah emisi karbon di 6 Provinsi (Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali).

b. Sasaran

Terkawalnya kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta penerapan perkebunan rendah emisi karbon pada 9

kelompok tani di 6 Provinsi (Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali).

c. Ruang Lingkup:

Kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta penerapan perkebunan rendah emisi karbon dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi (Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali)

d. Hasil Pelaksanaan

- 1) Pengawasan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penerapan perkebunan rendah emisi karbon telah dilaksanakan di 5 provinsi yaitu: Banten, Jawa Tengah, DIY, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pengawasan kegiatan Penerapan perkebunan rendah emisi karbon di Provinsi Bali tidak dapat dilaksanakan karena terdampak erupsi Gunung Agung, namun tetap dilakukan upaya monitoring dan pemantauan melalui sarana telekomunikasi (telepon, Faksimili dan Email). Dengan demikian, realisasi fisik kegiatan ini mencapai target 84%.
- 2) Berdasarkan hasil pengamatan pada demplot mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di 9 Provinsi diperoleh hasil bahwa pada kondisi kemarau dengan air yang terbatas tetap terjadi penambahan jumlah daun muda (*flush*) dan diameter batang tanaman, sedangkan untuk kondisi tanahnya yang semula padat menjadi lebih gembur karena dilakukan konservasi tanah dengan menggunakan rorak dan istana cacing.
- 3) Dalam kegiatan Penerapan Perkebunan Rendah Emisi Karbon telah dilakukan Penghitungan Penurunan Emisi Karbon, yang tersaji dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Penghitungan Penurunan Emisi Karbon di 4 (empat) Provinsi.

No	Provinsi	Netto Penurunan CO2-e ton
1.	Jawa Tengah	30,6
2.	Bali	126,321
3.	Nusa Tenggara Barat	288
4.	Nusa Tenggara Timur	105,16

e. Realisasi Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim serta Penerapan Perkebunan Rendah Emisi Karbon tahun 2017 telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 99,04 % (Rp. 58.103.884,-) dari target Rp. 58.670.000,-.

3. Bantuan Pasca Bencana

a. Tujuan

Kegiatan Bantuan Pasca Bencana bertujuan untuk membantu masyarakat/petani/pekebun dalam menanggulangi kerusakan akibat bencana pada tanaman perkebunan..

b. Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Bantuan Pasca Bencana adalah terlaksananya bantuan masyarakat pekebun pada wilayah pasca bencana.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Bantuan Pasca Bencana adalah pemberian bantuan sarana produksi (Saprodi) Perkebunan kepada petani yang terkena dampak bencana.

d. Hasil pelaksanaan

- 1) Kegiatan Bantuan Pasca Bencana Tahun 2017 dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- 2) Kegiatan Bantuan Pasca Bencana di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan di Kecamatan Sembalun dan Sambelia yang lahan perkebunanya terkena banjir pada 8 s/d 9 Februari 2017 paket bantuan yang diserahkan kepada 23 Kelompok Tani berupa 7.569 batang benih kelapa dalam, 7.000 benih kopi arabika dan 144.690 Kg pupuk kompos
- 3) Kegiatan Bantuan Pasca Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan di Kecamatan Betara yang lahan perkebunanya terendam banjir pada 28 Oktober 2016 s/d 25 November 2016 paket bantuan yang diserahkan kepada 2 Kelompok Tani berupa 23.500 batang benih kopi libtukom dan 54.050 Kg pupuk kompos.
- 4) Bantuan Pasca Bencana (Saprodi) yang diberikan belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Karena keterbatasan anggaran Tahun 2017.

e. Realisasi fisik dan keuangan

Kegiatan Bantuan Pasca Bencana telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 456.653.750,- (91,33%) dari target Rp. 500.000.000,-

4. Bantuan Bencana Gunung Sinabung

a. Tujuan

Kegiatan Bantuan Bencana Gunung Sinabung bertujuan untuk membantu masyarakat/petani/pekebun dalam menanggulangi kerusakan akibat bencana erupsi Gunung Sinabung pada tanaman perkebunan dan dapat meningkatkan taraf hidup petani pekebun di Kawasan Relokasi Siosar.

- b. Sasaran
Terlaksananya bantuan untuk masyarakat pekebun korban bencana Gunung Sinabung.
- c. Ruang Lingkup
Pemberian bantuan sarana produksi (Saprodi) Perkebunan kepada petani yang terkena dampak bencana Gunung Sinabung.
- d. Hasil pelaksanaan
 - 1) Kegiatan Bantuan Bencana Gunung Sinabung Tahun 2017 dilaksanakan di kawasan relokasi korban bencana Gunung Sinabung di Siosar dan di wilayah sekitar Gunung Sinabung yang lahan perkebunan kopi dan kakao nya sering terpapar debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung.
 - 2) Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan Bantuan Bencana Gunung Sinabung di kawasan relokasi siosar sebanyak 3 Kelompok Tani dan 20 Kelompok Tani penerima manfaat yang berada di sekitar Gunung Sinabung yang lahan perkebunan kopi dan kakao nya sering terpapar debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung.
 - 3) Pagu anggaran Kegiatan Bantuan Bencana Gunung Sinabung sebesar Rp. 619.462.000,- yang terdiri dari bantuan benih kopi arabika sebanyak 52.625 batang, bantuan pupuk kompos sebanyak 73.675 batang, peralatan pembersih debu berupa blower sebanyak 28 unit, power sprayer sebanyak 26 unit dan tandon air sebanyak 26 unit.
- e. Realisasi fisik dan keuangan
Kegiatan Bantuan Bencana Gunung Sinabung telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 561.598.950,- (90,66%) dari target Rp. 619.462.000,-.

D. PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI DESA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KOMODITI PERKEBUNAN

1. Pengawasan dalam rangka pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

a. Tujuan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah:

- 1) Menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati.
- 2) Dihasilkannya komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

b. Sasaran dari kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan adalah:

- 1) Terbangunnya 155 desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan tahun 2016 hingga 2019;
- 2) Tersedianya 155 desa pertanian organik yang siap disertifikasi dan mandiri dalam penyediaan input produksi berbahan organik dari tahun 2016 hingga 2019.

c. Ruang Lingkup Kegiatan

1) Wilayah/Provinsi

Pada tahun 2017 Lokasi Kegiatan Desa Organik yang tersebar di 23 Provinsi, 71 Kabupaten dan 135 Desa Organik Sub Sektor Perkebunan.

2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi kegiatan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan dari bulan Januari s.d Desember 2017.

d. Hasil pelaksanaan:

a) Pengawasan Pada Lokasi Kegiatan Pengadaan Input Sarana Produksi

Kegiatan pengadaan input sarana produksi pada tahun 2017 dilaksanakan di 5 Provinsi, yaitu : Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan yang tersebar di 10 Kabupaten dengan melibatkan 16 Kelompok Tani yang sudah melalui tahapan verifikasi CP/CL pada tahun 2015. Pengadaan input sarana produksi di 5 Provinsi tersebut seharusnya dilaksanakan pada tahun 2016, tetapi tidak jadi dilaksanakan mengingat adanya penghematan anggaran. Pada saat melakukan pengawasan ke lokasi pelaksana kegiatan pengadaan input sarana produksi dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu sosialisasi dan pengecekan/verifikasi pengadaan input sarana produksi.

Jenis input sarana produksi yang diberikan adalah ternak ruminansia besar/kecil (sapi/kambing): sapi 6 ekor/kt, kambing 30 ekor/KT, palawija, tanaman pakan ternak, kandang ternak, peralatan laboratorium sederhana, bahan pembuatan APH, Pesnab dan MOL, peralatan pertanian kecil dan gerobak (pengangkut pupuk organik).

Dari hasil evaluasi diperoleh data jenis dan jumlah ternak yang diadakan di 5 (lima) provinsi adalah sebanyak 258 ekor, dengan rincian 42 ekor sapi tersebar di 7 desa organik, 210 ekor kambing tersebar di 7 desa organik dan 6 ekor kerbau di 1 desa organik. Jenis pakan ternak dan palawija yang di adakan di 5 (lima) provinsi berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan masing-masing kelompok dan kecocokan di lokasi bersangkutan.

b) Pengawasan Pada Lokasi Kegiatan Sertifikasi Desa Pertanian Organik

Pengawasan pada lokasi kegiatan sertifikasi desa pertanian organik di Provinsi Banten dilakukan dalam rangka melakukan kerkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan untuk memastikan

kesiapan Kelompok Tani dalam menghadapi proses sertifikasi sehingga proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik. Informasi-informasi yang diperoleh dari hasil pengawalan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam perkembangannya dari 3 kelompok tani yang sebelumnya telah dibina pada tahun 2016, terdapat 1 kelompok tani yang berdasarkan hasil penilaian penanggungjawab kegiatan di Provinsi tidak dapat dilanjutkan dengan berbagai alasan. Sehubungan dengan hal tersebut, alokasi anggaran untuk kegiatan sertifikasi yang sebelumnya untuk 3 kelompok hanya dapat digunakan untuk 2 kelompok. 1 kelompok yang tidak dapat dilakukan sertifikasi adalah kelompok tani Pucuk Nira, Desa Ciherang Kecamatan Cibeber.
- 2) Lembaga sertifikasi organik (LSO) yang melakukan kegiatan sertifikasi adalah LSO BIOCert.
- 3) Dua kelompok tani yang melaksanakan kegiatan sertifikasi yaitu Kelompok Tani Mitra Mandala dan Mandiri II.
- 4) Dengan diperolehnya sertifikat organik tersebut Kelompok Tani Mitra Mandala telah mendapatkan manfaat yang sangat besar yaitu:
 - Permintaan gula aren semut semakin meningkat
 - Telah melakukan penandatanganan MoU untuk pembelian gula aren semut PT.Indomaret,tbk. dan Peminat dari Singapura.
 - Pada bulan Desember 2017 akan dilakukan ekspor 15 ton gula aren semut organik ke Singapura dan selanjutnya pada tahun 2018 volume akan terus ditingkatkan, mengingat kapasitas terpasang Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kelompok Tani Mitra Mandala adalah 50 ton/bulan
 - Adanya peningkatan harga jual gula aren semut organik dibanding dengan gula aren semut non organik, saat ini harga gula aren semut non organik dibandrol dengan harga Rp.17.000/Kg di pasar lokal sedangkan gula aren organik

dikisaran harga Rp. 28.000,-/Kg, bahkan melalui inovasi pengolahan hasil oleh Kelompok Tani Mitra Mandala bisa dihasilkan gula aren jahe dan gula aren kunyit organik dengan harga yang fantastis 7.05 Singapore Dollar (S\$) per Kg atau setara Rp.70.000,-/Kg.

c) Pengawasan Pada Lokasi Kegiatan Pelatihan, pendampingan dan pre assessment oleh LSO

Lokasi pengawasan yaitu desa pelaksana kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik di 4 (empat) UPT pusat yaitu BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon dan BPTP Pontianak.

Pada saat melakukan pembinaan disampaikan beberapa hal terkait dengan aktifitas/pelaksanaan masing-masing kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan pelatihan, pendampingan dan pre assessment dilaksanakan di lokasi kelompok tani.
- 2) Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pelatihan/ pendampingan/ pre assessment pertanian organik
- 3) Lembaga yang ditunjuk harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: memiliki ruang lingkup/skema sertifikasi holistik (sampai dengan pasca sertifikasi/pemasaran); memiliki kemampuan/ruang lingkup sertifikasi organik SNI, organik ekspor, *Rainforest Alliance*, UTZ atau standar lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar; mampu menghubungkan dengan jaringan pasar komoditi perkebunan (domestik maupun internasional) dan kompetitif dari segi pembiayaan.
- 4) Pelatihan, pendampingan dan pre assessment merupakan satu rangkaian tahapan kegiatan. Setiap tahapan kegiatan berpengaruh terhadap tahapan kegiatan berikutnya.

- 5) Pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendampingan dan pre assessment dilaksanakan berurutan.
- 6) Tahapan kegiatan agar dimulai selambat-lambatnya pada bulan April 2017, sehingga dapat diselesaikan sebelum triwulan IV tahun 2017.
- 7) Hasil kegiatan pelatihan, pendampingan dan sertifikasi tahun 2017, akan menjadi dasar pengalokasian kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- 8) Materi pelatihan: Pengenalan standar organik (SNI dan ekspor) + RA + UTZ, Internal control sistem dan penguatan usaha kelompok, Penyusunan dokumen sistem mutu, OPT dan pengelolaan kesuburan tanah (organik)
- 9) Aktifitas kegiatan pendampingan: Initial assessment, Review dan perbaikan standar, Riview dan perbaikan kelengkapan dokumen ICS, Riview dan perbaikan manajemen dan fungsi struktur ICS, Riview dan perbaikan dokumen sistem mutu ICS, Riview dan pembuatan prosedur kegiatan ICS dan komisi persetujuan, Inspeksi internal ke masing-masing petani anggota, Inspeksi internal dan riview cara pelaksanaan inspeksi internal, Sosialisasi dan identifikasi tindak lanjut
- 10) Aktifitas kegiatan pre assessment: Inspeksi dokumen ICS, Inspeksi lahan, wawancara petani dan penilaian inspektor internal, Inspeksi penyimpanan produk dan peralatan, inspeksi proses/kegiatan pasca panen dan wawancara petani, Penyampaian dan penjelasan bukti temuan lapang dan ICS, Perbaikan dokumen ICS (AFL, peta, manajemen dokumen, pendaftaran dan kontrak petani) dan penjelasan
- 11) Berikut hasil pengawalan dan pembinaan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan di 4 UPT Pusat

- Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh setiap UPT Pusat, untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendampingan dan pre assessment, kegiatan dilakukan bekerja sama dengan LSO BIOCert Indonesia-Divisi Pendampingan.
- Mengingat pada tahun 2017 lokasi desa organik di 4 UPT pusat telah melaksanakan pelatihan, pendampingan dan sertifikasi, maka pada tahun 2018 pada setiap desa akan dilakukan kegiatan sertifikasi. Perbaikan-perbaikan dan temuan-temuan pada saat pre assessment tahun 2017, harus segera ditindaklanjuti agar pada saat sertifikasi sudah tidak ditemukan lagi temuan-temuan yang berarti.

d) Pengawasan pada lokasi kegiatan pendampingan interaksi sarana produksi dengan kebun

Kegiatan pendampingan interaksi sarana produksi dengan kebun pada tahun 2017 dilaksanakan di 14 Provinsi, yaitu : Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, yang tersebar di 42 Kabupaten dengan melibatkan 89 Kelompok Tani.

Pengawasan pada lokasi kegiatan pendampingan interaksi sarana produksi dengan kebun dilakukan dalam rangka memastikan sejauh mana pemanfaatan input sarana produksi oleh petani/kelompok tani dalam kurun waktu satu tahun terakhir terutama dalam pengolahan pupuk kompos, pembuatan APH, mikroorganisme lokal (MOL). Selain itu pengawasan dilakukan juga dalam rangka menilai kesiapan kelompok untuk melaksanakan kegiatan pelatihan/pendampingan/pre assessment yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Berikut adalah hasil evaluasi terhadap perkembangan dan pemanfaatan input sarana produksi adalah sebagai berikut:

- Ternak

Pengadaan ternak ruminansia besar/kecil mendukung program swasembada daging. Peningkatan populasi ternak ruminansia besar/kecil di Tahun 2017, yaitu: populasi ternak kambing/domba dari 1.395 ekor di tahun 2016 menjadi 1.806 di tahun 2017, ternak sapi dari tahun 2016-2017 cenderung stagnan yaitu di angka 476 ekor. Di sebagian besar kelompok tani, kotoran ternak telah dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos.

- APH/MOL/Pesnab

Sebagian besar kelompok tani telah mengolah kotoran ternak menjadi pupuk kompos, sedangkan untuk APH MOL dan Pesnab masih terbatas. Untuk itu kedepan masih perlu ditingkatkan lagi pelatihan/pendampingan kepada petani tentang manfaat dan cara membuat APH/MOL/Pesnab.

- Pada tahun 2018, tahapan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan pelatihan, pendampingan dan pre assessment. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan bekerja dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam melakukan pelatihan, pendampingan dan pre assessment terkait pertanian organik. Untuk memotret kemampuan petani terkait sistem pertanian organik, sertifikat organik SNI maupun ekspor, latar belakang pendidikan petani maka pada saat melakukan pembinaan dan pendampingan, dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh kesimpulan bahwa umumnya pemahaman petani tentang sistem pertanian organik masih kurang.

e) Pengawasan pada lokasi pengadaan alat pasca panen/pengolahan produk organik perkebunan

Pengawasan dilakukan ke Provinsi penerima bantuan alat pasca panen yang dialokasikan melalui dana APBN-P yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTB dan Papua Barat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan peralatan yang diadakan sesuai dengan spek teknis yang sudah ditetapkan dan pengadaannya tepat waktu. Pada saat pengawasan disampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian setiap provinsi antara lain:

- Pengadaan alat pengolah pasca panen dan peralatan pengolah pupuk organik/kompos harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Perlindungan Perkebunan
- Alat pengolah pasca panen meliputi: mesin pengolah kopi basah, kopi kering, pengayak kopi, pengemasan/sealer otomatis, alat roasting, dan penjemur kopi; peralatan pengolah pupuk organik/kompos meliputi mesin pencacah kompos, pengayak kompos, pencampur kompos, kendaraan dan pengangkut pupuk kompos/hasil panen.
- Petugas pendamping provinsi/kabupaten harus melakukan pendampingan kepada kelompok tani penerima bantuan alat-alat pengolah pasca panen antara lain tentang cara penggunaan, perawatan dan pemanfaatan peralatan pengolah pasca panen dan pengolah pupuk organik.
- Setiap Petani/kelompok tani harus mampu mengoperasikan dan memanfaatkan peralatan pengolah pasca panen produk organik perkebunan dan peralatan pengolah pupuk organik sehingga diperoleh produk organik perkebunan dan pupuk organik yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut kepada

penanggung jawab kegiatan telah disampaikan agar pihak rekanan pada saat melakukan penyerahan barang kepada petani, dimintakan tanggung jawabnya untuk melatih semua petani dalam pengoperasionalan alat, dan perawatan alat sekaligus memintakan pihak rekanan untuk membuat prosedur kerja sederhana dari setiap alat dan dipasang pada masing-masing alat.

- Selanjutnya petani/kelompok tani tetap/konsisten menerapkan budidaya tanaman organik dengan penggunaan input produksi/usaha tani secara mandiri dan menghasilkan komoditas perkebunan organik yang berkualitas dan aman dikonsumsi.
- Pengadaan alat pasca panen/pengolah pupuk organik dapat dilaksanakan tepat waktu, namun berdasarkan hasil evaluasi proses BAST antara KPA satker masing-masing provinsi belum sepenuhnya selesai.

e. Realisasi fisik dan keuangan

Kegiatan Pengawasan dalam rangka Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.064.693.899,- (98,65%) dari target Rp. 1.079.250.000,-.

2. Pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Letter of Intent (LoI)*

Kegiatan dilaksanakan penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* antara Trader Dengan Kelompok Tani Penghasil Produk Organik Perkebunan Di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 2017 dan di Provinsi Maluku tanggal 10 Agustus 2017. Penandatanganan *Letter Of Intent (LoI)* Antara Trader Dengan Kelompok Tani Penghasil Produk Organik Perkebunan dilaksanakan di BBPPTP Surabaya dan di BBPPTP Ambon.

Peserta penandatanganan MoU dan Lol di dua lokasi adalah sebagai berikut:

1) Peserta Lol di BBPPTP Surabaya

Peserta Penandatanganan *Letter Of Intent* (Lol) Antara Trader Dengan Kelompok Tani Penghasil Produk Organik Perkebunan sebanyak 100 orang yang berasal dari lingkup Ditjen Perkebunan (Direktur Perlindungan perkebunan dan Staf, Kepala BBPPTP Surabaya dan Staf), Wakil dari Bupati Jember (Asisten Pembangunan dan perekonomian, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Jember), Wakil dari Bupati Jombang (Asisten Pembangunan dan perekonomian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang) dan wakil dari Bupati Probolinggo (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Otoritas Jasa Keuangan (Kepala Divisi Bisnis Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Jatim), Trader (Direktur CV Trade International), LSO Sertifikasi organik (Biosert Indonesia), dan Kelompok Tani Pertanian Organik di Kabupaten Jombang, Jember dan Probolinggo, serta Media.

2) Peserta Lol di BBPPTP Ambon

Peserta yang hadir pada penandatanganan Lol di Ambon sebanyak 100 Orang yang terdiri dari: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah; wakil dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, SKPD Lingkup Provinsi Maluku; Otoritas Jasa Keuangan (Kepala Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara); Camat dan Kepala UPTD Pertanian Tingkat Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Banda, dan Kecamatan Salahutu; Kepala Desa /Pemerintah negeri Wakasih, Lilibooi, Hatu, Waai, Rajawali dan Lautang; Kelompok Tani Solid Waesala Mandiri, Matilu, Manggis,

Merpati, Mekar Indah, dan Lautang Indah, serta eksportir di Provinsi Maluku, Dewan Rempah Maluku.

Berdasarkan hasil kegiatan Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) Antara Trader Dengan Kelompok Tani Penghasil Produk Organik Perkebunan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) yang dilaksanakan sebagai langkah awal dari serangkaian proses panjang untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan Desa Organik Pertanian Subsektor Perkebunan, masih diperlukan kerja keras dan dukungan dari Pemerintah Daerah juga komitmen kuat dari petani untuk melaksanakan budidaya organik secara baik sehingga komoditas yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sesuai yang dikehendaki pasar.
- b) Sebagai OJK Bank Jatim Divisi Syariah antusias untuk mendukung kegiatan Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) di Provinsi Jawa Timur melalui beberapa produk layanan Bank Jatim Syariah dan di provinsi Maluku didukung oleh BPD Maluku Maluku melalui kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak dibiayai.
- c) Petani dapat membuat jaringan pemasaran hasil produksi perkebunan organik dan dapat memotong rantai pasok dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dengan memenuhi spesifikasi yang diminta oleh trader.
- d) Nota Kesepahaman kerja sama peminatan pengembangan komoditas kopi organik di Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh Kelompok Tani Mawar Kabupaten Lumajang, Kelompok Tani Rejeki 17 Kabupaten

Probolinggo, Kelompok Tani Sidomuilyo I Kabupaten Jember, Kelompok Tani Manunggaling Karso Kabupaten Pasuruan, Kelompok Tani Sumber Arum Kabupaten Jombang dengan CV. Itrade International Pelaku Usaha di Bidang Perkebunan, OJK (Bank Jatim Divisi Syariah), Pemerintah Daerah dan disaksikan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan dengan permintaan pertama kopi *Arabica green bean* sebanyak 16.000 Kg pada Akhir bulan Juli 2017.

- e) Nota Kesepahaman kerja sama peminatan pengembangan komoditas pala organik tersebut ditandatangani oleh Kelompok Tani Mekar Indah dan Kelompok Tani Lautan Indah Kabupaten Banda, dengan CV. Itrade International Pelaku Usaha di Bidang Perkebunan, OJK (BPD Maluku Malut), Pemerintah Daerah dan disaksikan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Syarat dan ketentuan yang diminta oleh trader dapat dipenuhi oleh kelompok tani, sehingga CV. Itrade International akan membeli dengan jumlah 2.000 Kg pada akhir Agustus 2017.

Realisasi fisik dan Keuangan:

Kegiatan Penandatanganan *Letters on Intent* Wilayah BBPPTP Surabaya dan Ambon telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Wilayah BBPPTP Surabaya sebesar Rp. 44.706.500,- (96,77%) dari target Rp. 46.200.000,- serta Wilayah BBPPTP Ambon sebesar Rp. 47.700.000,- (98,88%) dari target Rp. 47.700.000,-.

E. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bimbingan dan Pembinaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

1. Tujuan bimbingan dan pembinaan SL-PHT adalah untuk:
 - a. Memberikan bimbingan kepada pelaksana/pemandu lapang SL-PHT pada persiapan/pelaksanaan SL-PHT sehingga SL-PHT terlaksana sesuai dengan Pedoman Teknis.
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada petani peserta/kelompok tani SL-PHT pada persiapan/pelaksanaan/setelah SL-PHT sehingga petani dapat mengikuti SL-PHT dengan baik dan menerapkan PHT di kebunnya.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pada persiapan/pelaksanaan/setelah pelaksanaan SL-PHT
2. Sasaran bimbingan dan pembinaan SL-PHT adalah:
 - a. Terbimbing dan terbinanya pelaksana/pemandu lapang SL-PHT pada persiapan/pelaksanaan SL-PHT sehingga terlaksana sesuai dengan Pedoman Teknis; serta petani peserta/kelompok tani SL-PHT dapat mengikuti SL-PHT dengan baik dan menerapkan PHT dikebunnya.
 - b. Termonitor dan terevaluasinya persiapan, pelaksanaan dan hasil SL-PHT.
3. Ruang Lingkup Kegiatan
 - a. Koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan;
 - b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi persiapan/pelaksanaan/setelah pelaksanaan kegiatan SL-PHT melalui kunjungan, diskusi dan wawancara ke provinsi/kabupaten/ kelompok tani.
4. Hasil Pelaksanaan

Bimbingan dan pembinaan SL-PHT telah dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 dengan cara kunjungan langsung ke daerah, melalui surat/faximile, dan telepon. Kunjungan langsung dilaksanakan di 4 provinsi, 4 kabupaten yaitu: 1). Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Selatan), 2). Provinsi DIY (Kabupaten Kulon Progo), 3). Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang), dan 4). Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka).

Biaya kegiatan bimbingan dan pembinaan SL-PHT bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017. Biaya bimbingan dan pembinaan SL-PHT sebesar Rp 44.670.000,00.

Kegiatan SL-PHT dilaksanakan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 melalui proyek PHT-PR. Dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan kegiatan SL-PHT pasca proyek PHT-PR, sejak tahun 2007 sampai dengan 2017 telah dilaksanakan SL-PHT petani dengan dana APBN yang dialokasikan melalui anggaran Tugas Pembantuan.

Jumlah kelompok tani alumni kegiatan SL-PHT melalui alokasi dana APBN Tugas Pembantuan (TP) dari tahun 2007-2017 bervariasi karena disesuaikan dengan target, pagu anggaran dan satuan biaya setiap kelompok tani SL-PHT. Jumlah petani SL-PHT yang dilatih melalui proyek PHT-PR sebanyak 122.610 orang, melalui APBN TP sebanyak 32.405 orang. Dengan demikian total jumlah petani alumni SL-PHT dari tahun 1998 sampai dengan 2017 sekitar 155.015 orang.

Hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan SL-PHT sebagai berikut:

- 1) Bimbingan dan pembinaan SL-PHT dilakukan dengan cara kunjungan langsung di 4 provinsi/4 kabupaten.
- 2) Kegiatan SL-PHT tahun 2017 dilaksanakan di 4 provinsi/4 kabupaten, sebanyak 8 kelompok tani (200 petani) pada komoditi kakao, kopi, kelapa dan pala dengan realisasi provinsi yang melaksanakan kegiatan SL-PHT mencapai 100 %.

- 3) Penetapan CP/CL dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan (TP provinsi).
- 4) Dinas Provinsi/Kabupaten pelaksana SL-PHT telah menetapkan Tim Pelaksana SL-PHT, Pemandu Lapangan dan narasumber, menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan SL-PHT.
- 5) Petunjuk Pelaksanaan SL-PHT dibuat oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan sudah melibatkan petugas kabupaten dalam pelaksanaan SL-PHT.
- 6) Jumlah petani dalam setiap Kelompok Tani (KT) yang sesuai dengan kriteria SL-PHT yaitu 25 orang/KT sebesar 100 %.
- 7) Persentase peserta perempuan pada kegiatan SL-PHT yang sesuai dengan kriteria peserta sebesar 75 % dan yang kurang sesuai sebesar 25 %. Peserta perempuan tidak dijumpai pada kegiatan SL-PHT karena kearifan lokal.
- 8) Nilai rata-rata pengetahuan petani pada tes *Ballot Box* awal sebesar 34,45 dan tes *Ballot Box* akhir sebesar 65,50. Peningkatan pengetahuan sebesar 31,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan petani setelah SL-PHT meningkat. Daya serap petani peserta SL-PHT dalam menguasai materi dengan metode belajar orang dewasa (*andragogi*) cukup efektif.
- 9) Sebesar 100 % kabupaten sudah melakukan pertemuan SL-PHT sebanyak 16 kali pertemuan dengan interval 7 (tujuh) hari sekali. Sedangkan semua kabupaten yang melaksanakan pertemuan SL-PHT dengan waktu kurang sesuai dengan Pedoman Teknis SL-PHT, yaitu dari jam 07.30-14.00. Namun pertemuan SL-PHT dilaksanakan dengan range waktu lebih dari 6,5 jam (7,5-9 jam).
- 10) Materi yang disusun pada umumnya sudah sesuai dengan Pedoman Teknis SL-PHT. Sekitar 100 % kabupaten sudah melakukan proses belajar SL-PHT (melakukan, mengungkapkan dan menganalisa) sesuai dengan Pedoman Teknis SL-PHT, dan

sekitar 100 % kabupaten yang petani SL-PHTnya telah menerapkan hasil keputusan AAES dengan prinsip PHT.

- 11) Total petani SL-PHT dari tahun 1998 sampai dengan 2017 sekitar 155.015 orang. Jumlah petani SL-PHT yang dilatih melalui proyek PHT-PR sebanyak 122.610 orang, dan melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan sebanyak 32.405 orang.
- 12) Pengetahuan petani tentang budidaya tanaman, OPT, musuh alami, pengamatan dan AAES meningkat setelah SL-PHT dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Nilai rata-rata pengetahuan petani tentang budidaya tanaman sebelum SL-PHT pada skala sedang (40,75) dan setelah SL-PHT mencapai skala tinggi (67,50) atau meningkat sebesar 26,75.
 - b) Nilai rata-rata pengetahuan petani tentang OPT sebelum SL-PHT pada skala sedang (38,75) dan setelah SL-PHT sudah mencapai skala tinggi (66,25) atau meningkat sebesar 27,50.
 - c) Nilai rata-rata pengetahuan petani tentang musuh alami sebelum SL-PHT pada skala rendah (23,63) dan setelah SL-PHT pada skala sedang (59,63) atau meningkat sebesar 36.
 - d) Nilai rata-rata pengetahuan petani tentang AAES sebelum SL-PHT pada skala rendah (27,25) dan setelah SL-PHT pada skala sedang (64,13) atau meningkat sebesar 36,88.
 - e) Nilai rata-rata pengetahuan petani tentang pengendalian OPT sebelum SL-PHT pada skala sedang (41,88) dan setelah SL-PHT mencapai skala tinggi (70) atau meningkat sebesar 28,13.
- 13) Sikap petani sebelum mengikuti SL-PHT adalah petani tidak merespon dengan baik tentang prinsip PHT. Namun setelah mengikuti SL-PHT, respon petani menjadi positif, yaitu petani menerima dan mau menerapkan prinsip PHT dalam pengelolaan kebun.

- 14) Persentase perilaku petani yang berubah setelah SL-PHT dengan rincian sebagai berikut:
- a) Persentase petani yang melakukan budidaya tanaman sehat sebelum SL-PHT pada skala rendah (31,25 %) dan setelah SL-PHT mencapai skala tinggi (85,63 %) atau meningkat sebesar 54,38 %.
 - b) Persentase petani yang memanfaatkan musuh alami/APH sebelum SL-PHT pada skala rendah (10 %) dan setelah SL-PHT pada skala tinggi (75,38 %) atau meningkat sebesar 65,38 %.
 - c) Persentase petani yang melakukan pengamatan ekosistem sebelum SL-PHT pada skala rendah bahkan masih 0 dan setelah SL-PHT mencapai skala tinggi (72,50 %) atau meningkat sebesar 72,50 %.
 - d) Persentase petani yang melakukan AAES sebelum SL-PHT pada skala rendah bahkan masih 0 dan setelah SL-PHT mencapai skala tinggi (74,38 %) atau meningkat sebesar 74,38 %.
 - e) Persentase petani yang melakukan pembuatan pupuk bokashi sebelum SL-PHT pada skala rendah (5,63%) dan setelah SL-PHT pada skala tinggi (70,63 %) atau meningkat sebesar 65 %.
 - f) Persentase petani yang melakukan pembuatan pestisida nabati sebelum SL-PHT pada skala rendah (3,13 %) dan setelah SL-PHT mencapai skala tinggi (70,63 %) atau meningkat sebesar 67,50 %.
 - g) Persentase petani yang melakukan pengendalian OPT sebelum SL-PHT pada skala rendah (12,50 %) dan setelah SL-PHT mencapai skala tinggi (80 %) atau meningkat sebesar 67,50%.

5. Realisasi Fisik dan Keuangan

Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.937.700,- (96,12%) dari target Rp. 44.670.000,-.

F. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERLINDUNGAN

1. Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan

- 1) Tujuan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan adalah:
 - a) Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada petugas perlindungan perkebunan di daerah khususnya petugas perangkat perlindungan (LL, dan Brigade Proteksi Tanaman) dan agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan sesuai dengan Pedoman Teknis
 - b) Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada petugas pengamat OPT agar termotivasi untuk melaksanakan pengamatan pada wilayah kerjanya dan menghasilkan data/informasi serangan OPT yang lebih baik.
- 2) Sasaran kegiatan Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan adalah terbinanya perangkat perlindungan agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman teknis.
- 3) Ruang Lingkup:

Kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan dilaksanakan pada provinsi yang mendapat alokasi APBN tahun anggaran 2017.
- 4) Hasil Pelaksanaan yaitu:
 - a) Laporan hasil pengamatan OPT penting tanaman perkebunan yang disampaikan ke Direktorat Perlindungan Perkebunan

mencakup OPT penting pada 15 komoditas yaitu : Kelapa, Karet, Kelapa Sawit, Jambu Mete, Kakao, Kopi, Lada, Cengkeh, Pala, Tebu, Teh, Kapas, Nilam, Vanili dan Tembakau serta terbatas pada daerah serangan endemis.

b) OPT yang banyak menyerang komoditi perkebunan pada tahun 2017 antara lain:

- OPT kelapa: hama kumbang nyiur (*Oryctes rhinoceros*), belalang pedang (*Sexava nubila*) dan kumbang bibit (*Brontispa longissima*);
- OPT karet: penyakit JAP (*Rigidoporus lignosus*), penyakit GDK (*Corynespora cassiicola*) dan penyakit bidang sadap (*Colletotrichum gloeosporioides*);
- OPT kelapa sawit: ulat api (*Setora nitens*), babi hutan (*Sus scrofa vittatus*), tikus (*Rattus rattus diardii*) dan penyakit busuk pangkal batang (*Ganoderma boninense*);
- OPT jambu mete: hama penghisap daun dan buah (*Helopeltis* sp.), ulat kipat (*Cricula* sp.) dan penyakit JAP (*Rigidoporus lignosus*);
- OPT kakao: penggerek buah kakao/PBK (*Conopomorpha cramerella*), Busuk Buah Kakao (BBK) dan Penyakit Vascular Streak Dieback (VSD);
- OPT kopi: penggerek buah kopi (*Hypothenemus hampei*), penyakit karat daun (*Hemileia vastatrix*) dan Penggerek Batang (*Zeuzera* sp.);
- OPT lada: penyakit busuk pangkal batang (*Phytophthora capsici*), penggerek buah lada (*Dasynus piperis*.) dan penggerek batang lada (*Lophobaris piperis*);

- OPT cengkeh: BPKC, penggerek batang, cacar daun, Gloeosporium sp., dan JAP;
 - OPT Teh: *Helopeltis* sp. , Cacar Daun, dan *Empoasca* sp.
 - OPT tebu penggerek batang (*Chilo* sp.); penggerek pucuk (*Scirpophaga* sp.) dan penyakit luka api yang disebabkan oleh jamur *Ustilago scitaminea* ; pada kapas penggerek buah (*Helicoverpa armigera*), *Pectinophora gossypiella*, ulat grayak/ulat tentara (*Spodoptera litura*).
 - OPT Kapas: *Heliotis* sp, *Sundapteryx* sp. dan *Aphis* sp.
 - OPT Nilam: Ulat daun, Budok, Belalang, Aphis, dan Kutu putih;
 - OPT Tembakau: Lanas, *Spodoptera* sp. *Mycus persicae* dan TMV;
 - OPT Vanili: Busuk batang *Fusarium* sp.
 - OPT Pala: Penggerek Batang, Kanker Batang, Gugur Buah, Busuk buah, dan Jamur Akar.
- c) Sampai dengan akhir periode pelaporan hasil pengamatan OPT tahun 2017 masih terdapat provinsi yang belum lengkap mengirimkan laporan, selain itu juga masih terdapat provinsi yang mengirimkan laporan hasil pengamatan OPT tidak tepat waktu. Terkait hal tersebut, telah dilakukan pembinaan melalui pengiriman surat Direktur Perlindungan Perkebunan.
- d) Pemberian insentif kepada petugas perlindungan pengamat hama dan penyakit/POPT bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengamatan dan pelaporan yang dilakukan oleh petugas, sehingga keberadaan OPT di lapangan dapat terus terpantau dalam rangka mendukung sistem peringatan dini

sehingga terjadinya eksplosi OPT pada suatu wilayah tertentu dapat dicegah.

- e) Pengalokasian dana untuk kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan telah berhasil mendorong perangkat perlindungan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan mulai memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian diantaranya menghasilkan APH untuk pengendalian OPT spesifik lokasi.
- f) Untuk pengoptimalan dan pemberdayaan SDM Perlindungan, maka disarankan: perlu rekrutmen dan penempatan kembali tenaga yang berlatar belakang Perlindungan; perlu dilaksanakan pelatihan penyegaran di bidang Perlindungan bagi petugas yang ada; pemberian insentif dan penghargaan (*reward*) bagi petugas yang mempunyai kinerja dan dedikasi tinggi terhadap perlindungan.
- g) Gerakan pengendalian OPT secara swadaya oleh petani agar lebih ditingkatkan lagi dengan difasilitasi dan distimulasi oleh pemerintah. Masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran akan kesehatan kebun. Pembinaan kepada petugas dan petani tentang pentingnya perlindungan tanaman perlu ditingkatkan agar petani (masyarakat) mau dan mampu mengelola kebunnya dengan baik, sehingga produksi menjadi meningkat.
- h) Dalam mengalokasikan bahan pengendali OPT/pestisida kimia (fungisida, insektisida, herbisida, rodentisida, dll) pada BPT harus dirinci berdasarkan data hasil monitoring serangan OPT. Pestisida hanya dapat digunakan pada kondisi serangan OPT yang bersifat eksplosif atau pada sumber-sumber serangan OPT yang dilaporkan sangat cepat berkembang dan merugikan. Pestisida kimia sekaligus merupakan *buffer*

stock dalam memenuhi standar pelayanan minimum pemerintah dalam mengendalikan OPT.

i) Untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena keterlambatan memperoleh informasi, setiap Provinsi disarankan agar melakukan penelaahan dan pencermatan POK segera setelah POK dan pedoman teknis diterima oleh setiap daerah.

5) Realisasi fisik dan keuangan

Kegiatan Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat perlindungan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 71.911.997,- (98,96%) dari target Rp. 72.670.000,-.

2. Pembuatan Buku

1) Tujuan pembuatan buku perlindungan perkebunan adalah untuk menyediakan bahan informasi perlindungan perkebunan dalam bentuk buku pedoman, buku saku, dan leaflet yang dapat dipergunakan sebagai referensi atau acuan bagi petugas yang menangani Perlindungan Perkebunan.

2) Sasaran: Sasaran pembuatan buku adalah tersusunnya Buku Pedoman Perlindungan Perkebunan, Buku Saku dan Leaflet.

3) Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pembuatan buku adalah pengumpulan bahan, penyusunan, pembahasan pertemuan dan pengadaan serta pelaporan.

4) Hasil Pelaksanaan:

a. Perusahaan percetakan yang menang dan berhak melakukan pelaksanaan paket pekerjaan adalah CV. Hamparan Artha Citra Jln. Raya Kebayoran Lama No.14A, Rt 005/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

b. Pembuatan buku tahun 2017 terdiri dari beberapa judul buku sebagai berikut:

- Buku Pedoman Perlindungan Perkebunan terdiri dari 2 (dua) judul yaitu:
 - 1) Instruksi Kerja Pengamatan dan Pengendalian OPT Penting Tanaman Perkebunan.
 - 2) Teknis Pengamatan dan Pelaporan OPT Perkebunan.
- Buku Saku terdiri dari 2 (dua) Judul yaitu:
 - 1) Petunjuk Perawatan Sarana Pengendalian OPT dan Kebakaran Lahan Perkebunan.
 - 2) Pengenalan dan Pengendalian OPT Tanaman Kopi.
- Leaflet terdiri dari 2 (dua) judul yaitu:
 - 1) Pengenalan dan Pengendalian JAP Pada Tanama Pala.
 - 2) Pengenalan SALB.

c. Waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 4 Agustus 2017 sampai tanggal 4 September 2017.

d. Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Pencetakan Buku dan Leaflet dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017.

5) Realisasi fisik dan Keuangan

Kegiatan Pembuatan Buku telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.721.500,- (92,53%) dari target Rp. 172.620.000,-.

G. SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (SNI 9001:2015)

1. Tujuan dan sasaran: Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder Perlindungan Perkebunan melalui Sertifikasi ISO 9001:2015

2. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi pelatihan pemahaman SNI ISO 9001:2015, pelatihan audit internal, penyusunan dokumen sistem mutu, kaji ulang manajemen, sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Perlindungan Perkebunan.

3. Metode Pelaksanaan

a. Rapat

Rapat dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan, melakukan penyusunan dokumen sertifikasi, persiapan pelaksanaan dan rekapitulasi hasil audit.

b. Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dalam 2 tahapan yaitu:

- Pelatihan pemahaman dan pendalaman SNI ISO 9001:2015
- Pelatihan audit internal SNI ISO 9001:2015

c. Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

d. Audit Internal

e. Audit Eksternal

4. Hasil Kegiatan

1) Pelatihan Pendalaman / Pemahaman Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

Pelatihan pemahaman/pendalaman Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran perlindungan perkebunan tentang prinsip-prinsip dan klausul-klausul yang tercantum dalam SNI ISO 9001:2015, sehingga selanjutnya dapat menyusun dokumen sistem mutu yang diperlukan dalam pemenuhan sertifikasinya.

Kegiatan pelatihan pemahaman/pendalaman SNI ISO 9001:2015 Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Juli 2017 bertempat di Hotel The Hayati Inn, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh 35 orang peserta terdiri dari seluruh pejabat Eselon III dan IV,

Pejabat Fungsional Pengendali OPT (POPT) dan staf teknis lingkup Direktorat Perlindungan perkebunan.

2) Pelatihan Audit Internal

Pelatihan audit internal dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan tentang teknik Audit Internal Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015. Melalui pelatihan tersebut selanjutnya ditetapkan personil yang menjadi Lead Auditor dan Auditor yang bertugas untuk melakukan audit internal di setiap Sub Direktorat/bagian di Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Kegiatan Pelatihan Audit Internal SNI ISO 9001 : 2015 Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Agustus 2017 bertempat di IZI Hotel, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh 35 orang peserta terdiri dari seluruh pejabat Eselon III dan IV, Pejabat Fungsional Pengendali OPT (POPT) dan staf teknis lingkup Direktorat Perlindungan perkebunan.

3) Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

Penyusunan dokumen sistem mutu didampingi oleh Agus Sunaryo dari PT. Bumi Hijau Cemerlang. Beberapa jenis dokumen yang disusun dalam rangka pemenuhan sertifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 antara lain:

- a) Panduan mutu (PM);
- b) Kebijakan mutu, sasaran mutu, isu internal dan eksternal, indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan evaluasi rekanan
- c) Prosedur Kerja (PK).

4) Audit Internal

Proses audit internal meliputi tinjauan dokumen dan audit lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Auditor secara silang oleh dan terhadap masing-masing bidang kegiatan dan manajemen.

Audit internal dilakukan pada tanggal 31 Oktober – 6 November 2017 dengan ruang lingkup sebagaimana tertera pada halaman pertama laporan ini.

Selama kegiatan audit, masing-masing bidang pada Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, menunjukkan komitmen yang cukup baik untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, demikian juga personal-personal yang terkait dalam penerapan sistem di setiap area audit.

5) Audit Eksternal

Organisasi dinilai baik dalam menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001. Terkait penerapan standar tersebut masih menjadi hal baru bagi organisasi, sehingga beberapa hal memang harus disesuaikan kembali oleh organisasi agar lebih memenuhi persyaratan dan efektif dalam mencapai kinerja terbaik.

Secara umum sistem manajemen mutu yang diimplementasikan dinilai mampu berkontribusi terhadap:

- Pemenuhan persyaratan produk
- Peningkatan kepuasan pelanggan
- Peningkatan kapasitas pemantauan organisasi terhadap produk dan perencanaan
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Dari hasil audit ditemukan beberapa ketidaksesuaian dan saran perbaikan sebagai berikut: ketidak sesuaian major tidak ada (0), ketidak sesuaian minor 6 dan saran (untuk peningkatan) 6.

5. Realisasi Fisik dan Keuangan

Kegiatan Sertifikasi Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2015) telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.995.000,- (92,88%) dari target Rp. 194.870.000,-.

BAB V

SIMPUL-SIMPUL KRITIS DAN SARAN PEMECAHANNYA

A. PEMANTAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

1. Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan

- a. Menentukan waktu pelaksanaan pertemuan terkait dengan ketersediaan tempat pertemuan. Untuk itu perlu koordinasi yang baik dengan pihak pemilik tempat pertemuan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan.
- b. Kegiatan konsolidasi tidak dihadiri oleh pejabat pengambil keputusan kebijakan. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi khususnya dengan Dinas yang membidangi perkebunan agar menugaskan staf yang menangani perlindungan dan pakar/ ahli yang berkompeten dalam bidang perkebunan.
- c. Jumlah peserta tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu peserta konsolidasi dan para narasumber diwajibkan mengirim lembar konfirmasi sebelum kegiatan berlangsung, sehingga dapat diketahui pasti jumlah peserta dan narasumber yang hadir terkait dengan ketersediaan tempat.
- d. Materi kegiatan konsolidasi belum terkumpul pada saat pelaksanaan, sehingga diupayakan permintaan materi dari pihak pengisi kegiatan konsolidasi dilakukan jauh waktu sebelum kegiatan dilaksanakan.

2. Penyusunan dan Pembahasan Draft Permentan tentang Perlindungan Perkebunan

- a. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan awal penyusunan *Draft* Permentan Tentang Perlindungan Perkebunan belum disusun dengan baik, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan, pembahasan menjadi kurang terarah. Untuk menangani hal

tersebut, proses Pengumpulan data dan informasi agar dilakukan lebih awal dan dilakukan pembahasan pendahuluan.

- b. Peserta dan narasumber kegiatan yang telah ditetapkan dan diundang berhalangan hadir dan menugaskan peserta dan narasumber pengganti yang kurang berkompoten, sehingga diskusi dan masukan yang diperoleh kurang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi lebih awal dengan seluruh peserta dan narasumber kegiatan.

3. Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Berkurangnya Sumber Daya Manusia karena menjalani masa purnabakti dan belum ada penambahan pegawai baru sebagai pengganti yang pensiun.

4. Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pembinaan, Pengawasan, Pendampingan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tidak dapat dihadiri oleh pejabat pengambil keputusan kebijakan karena adanya penugasan lain. Oleh karena itu perlu mengatur lebih baik personil yang akan melakukan koordinasi.

B. PENGAWALAN PENGENDALIAN OPT

1. Pengawasan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah

- a. Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian OPT belum terkoordinir. Untuk itu perlu mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan.
- b. Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan

seringkali belum dijabarkan ke dalam Juklak/Juknis atau terlambat disusun. Untuk dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setelah menerima Pedoman Teknis dari Pusat diminta segera menyusun Juklak/juknis sebelum kegiatan dimulai untuk mengakomodir hal-hal spesifik lokasi.

- c. Pengajuan revisi kegiatan oleh daerah seringkali dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan pengawalan kegiatan. Untuk itu revisi dihimbau dilakukan sejak awal tahun setelah menerima DIPA, sehingga Direktorat Perlindungan Perkebunan dapat segera meresponnya.
- d. Jadwal kegiatan pengendalian seringkali tidak diinformasikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan sehingga kegiatan pengawalan seringkali tidak tepat. Untuk itu perlu adanya koordinasi yang intensif sebelum pelaksanaan kegiatan di daerah di mulai.
- e. Tahapan dan jadwal penarikan anggaran kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
- f. Pada saat pengawalan kegiatan pengendalian, data dan informasi yang dibutuhkan seringkali belum lengkap. Untuk itu dihimbau agar pelaksana kegiatan menyelesaikan dan menyampaikan laporan kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan tanpa harus menunggu akhir tahun.

2. Pengawalan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar

- a. Waktu pelaksanaan pengawalan kegiatan yang direncanakan oleh pusat dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT di daerah sering tidak sinkron karena perbedaan waktu

pencairan anggaran. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi lebih intensif antara pusat dan daerah sehingga perencanaan pengawalan pusat dan pelaksanaan kegiatan di daerah tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

- b. Penelaahan POK oleh daerah terlambat sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan terlambat yang mengakibatkan kegiatan tidak tepat waktu. Oleh karena itu provinsi/kabupaten pelaksana TP perlu segera melakukan penelaahan setelah POK diterima.
- c. Pedoman teknis kegiatan kerap kali terlambat diterima oleh daerah terutama pada kegiatan TP kabupaten/kota sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan terlambat yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan penyampaian pedoman teknis dari pusat ke provinsi dan dari provinsi ke kabupaten serta perlu segera dilakukan sosialisasi pedoman teknis ke provinsi/kabupaten/kota
- d. Pelaksanaan pengawalan kegiatan pengendalian sering tidak sesuai yang direncanakan karena personil yang akan ditugaskan seringkali harus melaksanakan tugas lain dan terlambatnya pencairan anggaran. Untuk itu perlu pengaturan personil yang akan ditugaskan dan mensinkronkan dengan pencairan anggaran.

C. PENANGANAN GANGGUAN USAHA, DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

1. Pengawalan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Pencegahan Kebakaran Lahan Perkebunan

Kurangnya koordinasi antar instansi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan dan pencegahan kebakaran lahan Perkebunan yang menyebabkan keterlambatan dalam penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan kebakaran lahan perkebunan.

2. Pengawasan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim serta Penerapan Perkebunan Rendah Emisi Karbon

Waktu pengawasan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim serta penerapan perkebunan rendah emisi karbon di daerah sehingga pengawasan kurang optimal. Rencana Operasional Kegiatan Pengawasan disinkronkan dengan Rencana Operasional Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim serta penerapan perkebunan rendah emisi karbon, sehingga perlunya koordinasi dengan Dinas terkait lebih intensif.

3. Bantuan Pasca Bencana

Pemilihan kelompok tani saat penentuan CP/CL yang tidak tepat dapat menyebabkan kegiatan tidak optimal, oleh karena itu, diharapkan Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan Provinsi/UPTD, Dinas Kabupaten wilayah bencana dapat memilih dan menetapkan CP/CL yang tepat sehingga kegiatan dapat berjalan optimal.

4. Bantuan Bencana Gunung Sinabung

Pemilihan kelompok tani saat penentuan CP/CL yang tidak tepat dapat menyebabkan kegiatan tidak optimal, oleh karena itu, diharapkan Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan Provinsi/UPTD, Dinas Kabupaten wilayah bencana dapat memilih dan menetapkan CP/CL yang tepat sehingga kegiatan dapat berjalan optimal.

D. PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI DESA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN

1. Pengawasan dalam rangka pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

- a. Penetapan CP/CL kelompok tani/gabungan kelompok tani pelaksana desa organik.

- b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan terlambat menyusun Juklak/juknis kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran. Juklak harus disusun paling lambat dua minggu setelah Pedoman Teknis diterima.
- c. Pengetahuan dan keterampilan kelompok tani/gabungan kelompok tani pelaksana desa organik belum memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan ternak, pembuatan kompos pemanfaatan dan pemanfaatan pupuk kompos/pestisida nabati/APH untuk areal kebunnya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pendampingan lebih intensif berkenaan dengan cara pengelolaan ternak, pembuatan kompos pemanfaatan pupuk kompos/pestisida nabati/APH.
- d. Terjadi konflik antara kelompok tani/gabungan kelompok tani pelaksana kegiatan dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani lainnya yang ada di desa bersangkutan terkait bantuan input produksi yang diberikan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dimintakan komitmen dan dukungan dari Kepala Desa/Pemuka Masyarakat dalam menyelesaikan potensi konflik tersebut.
- e. kelompok tani/gabungan kelompok tani komoditas perkebunan pelaksana kegiatan organik, pada waktu bersamaan menerima bantuan kegiatan lain yang di dalamnya terdapat komponen berupa pupuk/pestisida kimia untuk pelaksanaan kegiatan budidaya organiknya. Untuk mengatasi hal tersebut, pada saat verifikasi CP/CL dijelaskan bahwa selama mengikuti kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik, kelompok tani pelaksana kegiatan tidak boleh mempergunakan pupuk/pestisida kimia dan menerima paket bantuan lain berupa pupuk/pestisida

kimia khusus pada lokasi komoditi perkebunan yang telah didaftarkan untuk pelaksanaan kegiatan desa organik.

- f. Jumlah lembaga sertifikasi pangan organik (LSPO) Indonesia masih terbatas, sehingga menghambat dalam pencapaian target jumlah desa yang akan disertifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pendataan LSPO yang ada sekaligus berkoordinasi dalam hal kemampuan melakukan kegiatan sertifikasi.
- g. Pelaksana kegiatan di daerah tidak berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya seperti dinas peternakan atau badan penyuluh, kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pengadaan ternak ruminansia besar/kecil tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut setiap pelaksana kegiatan baik Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi maupun UPT Pusat harus berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

2. Penandatanganan *Letter on Intent* (LoI) Wilayah BBPPTP Surabaya dan Ambon

- a. Pertemuan koordinasi dengan pengusaha/trader produk organik perkebunan, perbankan dan BBPPTP Surabaya dan Ambon tidak berbajalan dengan baik, sehingga masing-masing pihak tidak memberikan komitmen yang optimal.
- b. Pihak-pihak yang akan terlibat dalam penandatanganan LoI tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan kegiatan.

E. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 1. Bimbingan dan Pembinaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
 - a. Pelaksanaan Bimbingan dan pembinaan pelaksanaan SL-PHT tidak semua dapat dilakukan pada saat pertemuan SL-PHT karena pencairan dana bertahap dan personil yang akan

ditugaskan terbatas. Hal tersebut mengakibatkan waktu bimbingan dan pembinaan SL-PHT bervariasi dan dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan setelah kegiatan selesai. Untuk mengatasi kendala ini maka bimbingan dan pembinaan disesuaikan dengan jadwal kegiatan SL-PHT di daerah dan pengaturan personil yang ditugaskan lebih diefisienkan.

- b. Adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan SL-PHT menjadi lambat. Untuk itu penanggungjawab kegiatan SL-PHT di Dinas Provinsi perlu berkoordinasi dengan Pusat dan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan agar pelaksanaan SL-PHT sesuai dengan Pedoman Teknis SL-PHT yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- c. Kelengkapan data monitoring dan evaluasi kegiatan SL-PHT saat kunjungan lapangan belum dapat diperoleh karena kunjungan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal penarikan dana sehingga masih ada data yang harus diperoleh melalui surat/faxi mile, e-mail, dan telepon dan sampai pada saat penyusunan laporan akhir belum semua data diterima. Seharusnya kegiatan SL-PHT dilaporkan secara bertahap yaitu setiap bulan, triwulan dan secara lengkap setelah selesainya pelaksanaan SL-PHT. Bagi provinsi/kabupaten yang tidak disiplin menyampaikan laporan pelaksanaan SL-PHT akan dipertimbangkan untuk pengalokasian anggaran tahun berikutnya.

F. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PERLINDUNGAN

1. Pembinaan Dalam rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan

- a. Perangkat perlindungan belum memahami SOP kegiatan perlindungan sehingga tidak melaksanakan kegiatannya dengan

baik. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pembinaan dalam rangka melaksanakan kegiatan perlindungan sesuai dengan SOP tersebut.

- b. Terbatasnya prasarana dan sarana mengakibatkan laboratorium yang ada tidak dapat memproduksi APH siap pakai dalam jumlah besar. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pembinaan kepada petugas laboratorium agar fokus pada produksi starter dan perbanyak APH siap pakai yang dilaksanakan di tingkat petani.
- c. Belum tersedianya SOP untuk melaksanakan kegiatan operasional laboratorium, sehingga perlu dilakukan pembinaan dalam pembuatan SOP laboratorium agar sesuai dengan standar pelaksanaannya.
- d. Tidak tersedianya stok APH yang cukup dan memenuhi standar menyebabkan keterlambatan tindakan pengendalian di lapangan. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pembinaan untuk mendorong laboratorium agar rutin melakukan kegiatan reisolasi secara rutin sehingga setiap saat siap dengan stok APH siap pakai.
- e. Kurangnya sarana, prasarana dan petugas pengamat (SDM) ditingkat daerah sehingga penyampaian data serangan OPT dari Kabupaten/Kota ke Pusat terlambat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pembinaan dan diskusi dengan petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan agar dapat melengkapi sarana dan prasarana serta merekrut kembali tenaga pengamat OPT sehingga laporan keadaan OPT pada setiap triwulan dapat disampaikan tepat pada waktunya.
- f. Daerah/wilayah pemekaran baru biasanya tidak mempunyai petugas pengamat OPT, sehingga tidak pernah melaporkan

perkembangan data serangan OPT yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pembinaan agar terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan dinas provinsi atau dinas kabupaten yang terdekat yang mempunyai petugas pengamat.

2. Pembuatan Buku

- a. Finalisasi draft buku sering terlambat karena tertundanya koreksi dari narasumber. Pengiriman koreksi narasumber agar dilakukan segera setelah pertemuan.
- b. Proses pencetakan sering terlambat karena menunggu proses perbaikan naskah.

G. MENGENAL DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU (SNI 9001:2015)

- 1) Tidak terbangunnya komitmen di jajaran Direktorat Perlindungan perkebunan sehingga penerapan sistem manajemen mutu tidak optimal oleh karena itu, perlu dibangun komitmen secara terus menerus melalui arahan dari Direktur Perlindungan beserta pejabat struktural.
- 2) Penerapan sistem manajemen mutu tidak mempengaruhi perubahan mutu pelayanan karena penerapan tidak sinergi dengan kegiatan utama Direktorat Perlindungan Perkebunan, sehingga perlunya penyatuan antara tugas utama dan penerapan sistem mutu.

BAB VI

PENUTUP

Banyak hal yang telah dilaksanakan untuk mengimplementasikan kegiatan perlindungan perkebunan, baik kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan gangguan OPT maupun kegiatan penanggulangan gangguan non OPT. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas direktorat dan arahan dalam pengembangan perlindungan perkebunan adalah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tahun 2015-2019 yang sebagian intinya juga telah disampaikan dalam laporan ini.

Sebagian kegiatan dari Renstra tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan dari evaluasi pelaksanaannya, diharapkan akan dapat diperoleh kinerja serta langkah perbaikan program dan kegiatan yang perlu dilakukan. Diharapkan melalui langkah-langkah di atas kegiatan perlindungan perkebunan akan dapat maju dan berkembang dengan lebih terarah dan lebih cepat.

Disadari bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan masih memerlukan perbaikan, khususnya untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan yang terjadi untuk pembangunan perkebunan. Melalui seluruh langkah di atas, diharapkan upaya dan harapan kita untuk memaksimalkan kegiatan perlindungan perkebunan, dapat turut memberikan sumbangan yang nyata dan berarti dalam membangun masyarakat perkebunan yang sejahtera akan dapat diwujudkan.